

# Media

# HKI

Buletin Informasi dan Keragaman Kekayaan Intelektual



## **KESADARAN BER-HKI DI UMKM**

[www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

ISSN 16 93 820 8



9 771693 820886

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  
Kementerian Hukum dan HAM RI



Media HKI  
Vol. XIV/ Edisi II/ 2017

## SUSUNAN REDAKSI

### Penasehat

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

### Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal KI  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri  
Direktur Paten,  
DTLST dan Rahasia Dagang  
Direktur Merek dan Indikasi Geografis  
Direktur Teknologi Informasi KI  
Direktur Penyidikan  
dan Penyelesaian Sengketa

### Penanggung Jawab dan Redaktur

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI  
Ika Ahyani Kurniawati  
Arjuna Al Ichsan Siregar

### Editor

Aulia Andriani G  
Kuswardhanti Ariwati Rahayu  
Irma Suryani  
Keti Respati  
Wulandari  
Ristiriza Harsianti  
Fransiskus S. Herdiman

### Cover Design dan Layout

Christopher A.A. Mait

### Fotografer

Wahyu W. Priyambodo

### SEKRETARIAT

Ristiriza Harsianti  
Keti Respati  
Irwan Maulana

### PENERBIT DAN REDAKSI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 8-9,  
Jakarta Selatan – 12190  
Jakarta – Indonesia  
Laman: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)  
Pos-el: [mediaHKI@dgip.go.id](mailto:mediaHKI@dgip.go.id)  
Facebook: Direktorat Jenderal Kekayaan  
Intelektual  
Twitter: @ditjen\_hki



## DARI REDAKSI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas anugerah-Nya kepada kita semua. Rubrik Fokus Media HKI Vol. XIV/ Edisi II/ 2017 memuat tulisan yang berjudul “Kesadaran Ber-HKI di UMKM” yang ditulis oleh Dr. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn. Kesadaran hukum ber-HKI UMKM masih cukup rendah. Perlu pemberdayaan produsen/UMKM guna membangun kesadaran hukum ber-HKI agar sinergi dengan upaya perlindungan hukum terhadap produk UMKM.

Terdapat kendala selain faktor produksi, juga izin edar, merek, kemungkinan paten dan pemasaran, sehingga perlu uluran tangan dari berbagai pihak, juga keberpihakan pemerintah untuk *promote and protect* UMKM Indonesia.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap produk UMKM berupa hukum kontrak, HKI, dan persaingan usaha. Khususnya bidang KI, UMKM memerlukan bantuan pendampingan pendaftaran merek dan HKI lainnya yang dimungkinkan, ditunjang regulasi yang jelas dan kebijakan yang berpihak kepada UMKM.

Edisi Media HKI kali ini juga menyajikan rubrik Kolom dengan tulisan berjudul “Tri Mandala: Tiga Jurus Lindungi HKI Indonesia” yang ditulis oleh Ni Luh Putu Dian Eka Astari, penerima Penghargaan Internasional Kekayaan Intelektual (WIPO Award) 2017 untuk kategori *Schoolchildren’s Trophy*. Banyaknya kasus penyelewengan hak kekayaan intelektual di Indonesia sesungguhnya didasari oleh ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya penyelewengan hak kekayaan intelektual di masa mendatang melalui pembenahan sistem pendidikan. Memanfaatkan lembaga pendidikan untuk menanamkan sikap sadar dan menghargai hak kekayaan intelektual. Melalui konsep yang bernama Tri Mandala, pendidikan yang menyangkut hak kekayaan intelektual niscaya akan mampu menyentuh semua golongan pendidikan, baik itu dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Selain rubrik di atas, edisi kali ini juga turut diperkaya dengan rubrik lainnya. Diantaranya, rubrik KIPedia yang mengangkat tulisan berjudul “Kursi Lipat Rotan”, rubrik KITrivia yang menampilkan tulisan tentang *safety pin* atau peniti, warisan zaman kuno yang dipopulerkan kembali oleh Walter Hunt, dan beragam tulisan seputar kegiatan peringatan Hari Kekayaan Intelektual Tahun 2017 yang dilaksanakan DJKI Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, turut disajikan rubrik Bang HKI yang mengulas tentang arsitek Masjid Istiqlal Frederich Silaban, serta rubrik Neng Ipeh yang bercerita tentang Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2017 (World IP Day 2017).

Pembaca yang kami cintai, redaksi tetap menunggu berbagai kritik, saran, dan tulisan seputar HKI dari pembaca sekalian. Selamat membaca!

Sumber Gambar :  
[https://www.britishessaywriters.co.uk\\_images\\_baner\\_3.jpg](https://www.britishessaywriters.co.uk_images_baner_3.jpg)

Sumber Gambar (Cover):  
Desmunyoto

# DAFTAR ISI

## FOKUS

04 KESADARAN BER-HKI DI UMKM

## KOLOM

20 TRI MANDALA:  
TIGA JURUS LINDUNGI HKI INDONESIA

## KIPEDIA

23 KURSI LIPAT ROTAN

## KITRIVIA

24 SAFETY PIN YANG KINI POPULER  
DISEBUT PENITI

## RAGAM

- 25 HARI KEKAYAAN INTELEKTUAL SEDUNIA
- 26 JAJARAN KANWIL KEMENKUMHAM  
TURUT MERIAHKAN PERINGATAN HARI KI  
SEDUNIA 2017
- 27 STOP BELI BARANG PALSU,  
JADILAH BANGSA KREATIF DAN INOVATIF
- 28 GELAR FORUM KEKAYAAN INTELEKTUAL  
NASIONAL 2017
- 29 PENGANUGERAHAN WIPO AWARD 2017  
DAN SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS
- 31 YANG MUDA, YANG PEDULI HKI
- 32 DELEGASI RI HADIRI PERTEMUAN IGC  
DAN TRIPS WTO 2017
- 33 MENGOPTIMALKAN PERLINDUNGAN  
MEREK DI TANAH AIR

## BANG HKI

34 ARSITEK MASJID ISTIQLAL

## NENG IPEH

35 HARI KEKAYAAN INTELEKTUAL SEDUNIA  
2017 (WORLD IP DAY 2017)







Foto Ilustrasi

## KESADARAN BER-HKI DI UMKM

**\*Dr. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn.**

### Pendahuluan

Undang- Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengatur Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Dinyatakan dalam UU ini bahwa Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, sedangkan Usaha Kecil yakni usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah yakni usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM ini.

Mengutip <http://www.etrade.id/2016/05/umkm> diakses 25 November 2016 secara umum ciri ciri UMKM adalah : manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang undang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki, Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 - lima puluh juta rupiah, tidak termasuk tanah dan



bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 - tiga ratus juta rupiah; sedangkan Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 - lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 - lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 - tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 - dua milyar lima ratus juta rupiah. Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dalam perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu (1) *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima; (2) *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan; (3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor; dan (4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

Jika melihat lapangan, kebanyakan usaha kecil dan menengah dimulai dari *home industry*, makin berkembang menjadi badan usaha dan kemudian menjadi badan hukum. Seperti yang telah kita ketahui, badan usaha bukan badan hukum dalam sistem hukum Indonesia adalah: (1) Persekutuan Perdata, yakni suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya; para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas Persekutuan Perdata yang dibuat tersebut; (2) Firma, yakni suatu Perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama bersama; sehingga para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma; (3) Persekutuan Komanditer (CV), yakni terdiri

atas Pesero Aktif dan Pesero Pasif/komanditer. Pesero Aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV.

Saat ini UMKM bisa dijadikan motor penggerak roda perekonomian negara, yang tidak mudah hancur oleh imbas resesi dunia, bahkan dengan pencanangan ekonomi kreatif, dapat memicu gairah perekonomian yang terpuruk. UMKM merangkak dari *home industry* menuju skala yang lebih besar, dan tidak sedikit kemudian beralih menjadi badan hukum. Kebanyakan UMKM dari badan usaha berubah dan berkembang menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), yakni perseroan yang pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya; dan Koperasi, yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Banyak *home industry* yang menggantungkan pada eksistensi koperasi, namun koperasi perlu direvitalisasi perannya, agar mampu memberi daya dukung yang signifikan bagi UMKM ini. Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggotanya.

UMKM yang diteliti adalah pengrajin dalam skala *home industry* dan IKOT/UMOT yang memproduksi *traditional knowledge* jamu/obat tradisional, UMKM Tapis Lampung dan IKM Waru Sidoarjo; yang jumlahnya ratusan dan tersebar di area riset dengan berbagai masalahnya dari kelangsungan produksi, pemasaran, sarana & akses teknologi, SDM, permasalahan hukum tentang perusahaan/badan usaha, standar ijin edar, persaingan, transaksi dan perlindungan hukum merek. Penelitian dibatasi pada perlindungan kekayaan intelektual yang mungkin diberikan atau diperoleh oleh UMKM ini.

## **Penelitian Kesadaran BerHKI di UMKM Jamu/Obat Tradisional Jawa Tengah dan Jawa Timur**

Selama ini pengelolaan obat/jamu tradisional dilakukan secara turun temurun, bahkan hingga saat ini masih banyak yang menjajakan jamu gendong di Jawa Tengah dan banyak *home industry* di Madura (Jawa Timur) yang dikelola secara apa adanya. Sebagai



koridor ekonomi, Jawa memiliki fokus koridor sebagai: “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”; sangat potensial menjadi aset investasi khususnya jamu dan obat tradisional. Jamu dan obat tradisional ini sejak berabad-abad dilestarikan, dijual tanpa jaminan kesehatan dan hukum, belum memaksimalkan potensi faktor produksi, sehingga muncullah pesaing obat paten dan merek terkenal, juga yang mendaku sebagai obat herbal dari manca negara yang mungkin saja mengambil sari pati pengetahuan tradisional warisan bangsa ini. Sungguh tidak adil bagi kepentingan Indonesia yang seharusnya memperoleh *royalty* atas pemanfaatan *genetic resources* yang telah dilindungi hak kekayaan intelektual tersebut, hanya menjadi konsumen ‘mahal’ saja. Bahkan akhir-akhir ini banyak pula yang telah distandarisasi dengan uji klinis serta ijin Departemen Kesehatan menjadi obat herbal kemudian dijual bebas, dengan harapan akan memberi nilai jual lebih. Jika saja secara ekonomi masyarakat mendapat area pemasaran dan kepercayaan yang luas, secara kesehatan memenuhi standar uji klinis obat herbal, serta secara hukum dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, baik merek maupun HKI lainnya, jamu dan obat tradisional ini tentu akan menjadi ikon investasi di Pulau Jawa, khususnya area Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang selama ini menjadi basis ramuan tradisional, baik Madura maupun Solo.

Isu eksploitasi terhadap warisan bangsa baik pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya tradisional berawal dari pemanfaatan *genetic resources traditional knowledge and folklore* (GRTKF) oleh negara asing atas obat-obatan yang bahan bakunya berasal dari sumber daya genetika negara berkembang termasuk Indonesia. Dari sudut *economic interest* negara berkembang termasuk Indonesia, tentu sangat tidak adil apabila bahan baku dari Indonesia diambil manfaatnya dan dipatenkan serta diberi merek di luar negeri dan dijual serta dibeli dengan mahal oleh masyarakat Indonesia.

## Kondisi Usaha UMKM Jamu/OT

Jenis usaha yang dominan pada produk jamu/OT adalah UKOT (Usaha Kecil Obat Tradisional). Secara persentase UKOT sebanyak 60 % dan diikuti PT sebanyak 26%, ini mengindikasikan bahwa jenis usaha masuk kategori UMKM. Secara persentase lama waktu berusaha selama > 5 tahun sebesar 78 % dan diikuti 3-5 tahun sebesar 16 % dan sisanya sebesar 6 % dengan



Foto Ilustrasi

lama usaha 1-< 3 tahun, ini mengindikasikan bahwa para pengusaha sudah cukup lama menjalankan usahanya.

Secara persentase rata-rata modal saat ini pengusaha kurang dari Rp 500 juta sebanyak 62 % pengusaha diikuti di atas Rp 1 Milyar sebanyak 20% Pengusaha dan modal usaha sebanyak Rp 500 juta – Rp 1 Milyar sebanyak 14 % pengusaha. Jika dilihat dari omzetnya, secara persentase omzet penjualan/bulanan pengusaha < Rp 100 Juta sebanyak 54 % pengusaha diikuti Rp 100 – Rp 500 Juta sebanyak 26 % Pengusaha dan > Rp 500 juta sebanyak 14 % pengusaha.

Terkait upaya ke depan guna meningkatkan skala usaha, secara persentase upaya peningkatan status UKOT ke PT terbesar yaitu > 5 tahun sebanyak 42 % pengusaha diikuti 1- < 3 Tahun sebanyak 16% Pengusaha dan 3-5 Tahun sebanyak 12 % pengusaha.



Banyak pengusaha menyatakan perubahan UKOT menjadi PT standarnya terlalu sulit untuk dipenuhi. Demikian pula rencana menaikkan Produk Jamu OT ke OHT (Obat Herbal Terstandar) secara persentase upaya menaikkan jamu OT ke OHT terbesar yaitu > 5 tahun sebanyak 44 % pengusaha diikuti 3-5 Tahun sebanyak 18% pengusaha dan 1- < 3 Tahun sebanyak 14 % Pengusaha dan sisanya tidak mengetahui kapan akan menaikkan jamu OT ke OHT sebanyak 24 % pengusaha.

Berdasarkan kondisi di lapangan tersebut, maka pendampingan yang diinginkan UMKM untuk pengembangan usaha, secara persentase terbesar yaitu instansi pemerintah sebanyak 70% pengusaha, diikuti Perguruan Tinggi sebanyak 12 % pengusaha dan lainnya sebanyak 2 % pengusaha. Hal ini didukung keinginan mendapatkan bantuan dari pemerintah terkait kendala usaha; secara persentase 34 % berpandangan perlu dan 62 % berpandangan sangat perlu. Kampus pun sangat diperlukan bagi mereka, terbukti dengan keinginan mendapatkan pendampingan dari instansi atau kampus dalam peningkatan usaha ke depan; secara persentase 42 % berpandangan perlu dan 48 % berpandangan sangat perlu.

### Pengetahuan hukum UMKM jamu/OT

Dilihat dari kebutuhan perlindungan hukum, maka mereka butuhkan sangatlah banyak baik dari segi status badan usaha, sertifikasi dan hukum kontrak. Sebelumnya pengetahuan UMKM tentang ijin edar, merek, dan uji klinis sebagai berikut.

Tabel 1. Pengetahuan responden tentang ijin edar, merek, dan uji klinis

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00 (d)	2	1.6	1.6	1.6
2.00 (c)	6	4.9	4.9	6.6
3.00 (b)	22	18.0	18.0	24.6
4.00 (a)	92	75.4	75.4	100.0
Total	122	100.0	100.0	

Sumber: Hasil penelitian diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan responden tentang ijin edar, merek, dan uji klinis mayoritas 92 orang (75,4%) mengatakan

tahu, sebanyak 22 orang (18%) mengatakan kurang tahu, sebanyak 6 orang (4,9%) mengatakan tidak tahu, dan sisanya 2 orang (1,6) hanya sebagian saja yang tahu (ijin edar dan merk tahu tapi uji klinis kurang paham). Selanjutnya minat untuk memperoleh hak merek dengan mendaftarkan merek dapat dilihat pada tabel berikut.

### Minat dan Motivasi Memperoleh Merek

Tabel 2. Minat Responden untuk memperoleh hak merek

No\_4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00 (d)	7	5.7	5.7	5.7
3.00 (b)	7	5.7	5.7	11.5
4.00 (b)	108	88.5	88.5	100.0
Total	122	100.0	100.0	

Sumber: Hasil penelitian diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden 108 orang (88,5%) menjawab sangat berminat, sebanyak 7 orang (5,7%) menjawab kurang berminat, dan sisanya menjawab berminat dan sudah memperoleh hak merek. Kebutuhan yang paling penting guna melestarikan dan mengembangkan produksi jamu/obat tradisional sebagai berikut.

Tabel 3. Kebutuhan yang paling dirasakan guna melestarikan dan mengembangkan produksi jamu/obat tradisional

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00 (d)	10	8.2	8.2	8.2
2.00 (c)	2	1.6	1.6	9.8
3.00 (b)	68	55.7	55.7	65.6
4.00 (a)	42	34.4	34.4	100.0
Total	122	100.0	100.0	

Sumber: hasil penelitian diolah

Tabel di atas memberikan pemahaman bahwa, sebanyak 43 orang (34,4%) menjawab membutuhkan Ijin edar dan merek terdaftar, sebanyak 68 orang (55,7%) menjawab membutuhkan perlindungan hukum, pelatihan *skill* dan bantuan modal serta pemberdayaan SDM, dan sebanyak 2 orang (1,6%) menjawab tidak membutuhkan bantuan apa pun, dan



sisanya sebanyak 10 orang (8,2%) menjawab lainnya seperti:

1. Ivara, Semarang: penelitian-penelitian untuk mengembangkan jamu menjadi OHT/fitofarmaka
2. Eva: riset untuk produksi, ketersediaan bahan baku yang terstandar
3. Haniyah: pengetahuan/pembelajaran secara terus menerus kemudahan dalam perijinan & perlindungan terhadap produk dalam negeri
4. Antonius: sudah dilindungi

Adapun prioritas pemenuhan kebutuhan responden UMKM sebagai berikut.

Tabel 4. Prioritas pemenuhan menurut Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00 (d)	48	39.3	39.3	39.3
2.00 (c)	6	4.9	4.9	44.3
3.00 (b)	10	8.2	8.2	52.5
4.00 (a)	58	47.5	47.5	100.0
Total	122	100.0	100.0	

Sumber: hasil penelitian diolah

Tabel di atas menuntun pemahaman peneliti bahwa, mayoritas responden 58 orang (47,5%) menjawab bahwa yang paling urgen adalah Ijin edar, sebanyak 10 orang menjawab yang paling prioritas adalah merek, dan 6 orang (4,9%) menjawab Peningkatan ke herbal terstandar. Adapun sebanyak 48 orang (39,3%) menjawab pemberdayaan, perlindungan hukum dan pelatihan serta promosi dan kerja sama.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sosialisasi/ penyuluhan tentang cara memperoleh ijin edar, cara memperoleh hak merek, cara peningkatan ke herbal: bahwa sebanyak 48 orang (39,3%) menjawab sudah sering dilakukan cara memperoleh ijin edar, cara memperoleh hak merek, cara peningkatan ke herbal, sebanyak 47 orang (38,5%) menjawab jarang dilakukan sosialisasi, dan sebanyak 19 orang (15,6%) menjawab tidak pernah.

Pihak-pihak yang melakukan sosialisasi menurut hasil penelitian dapat ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 5. Pihak-pihak yang melakukan sosialisasi

No	Pihak yang melakukan Sosialisasi	Frekwensi
1	GP jamu	6
2	Badan POM	31
3	Balai Besar POM	4
4	Disperin/dag	3
5	Dinkes	15
6	Kemenkes	2
7	Industri	1
8	Pemda Kab	1
9	Asosiasi	1
	Jumlah	64

Sumber: Jawaban responden diolah

Wawancara dengan Carik (Sekretaris Desa) Gentasari (23 Mei 2014) Kroya Cilacap, saat ini tidak ada yang memproduksi jamu lagi. Agam Fakhara apoteker Koperasi Aneka Sari Gentasari Cilacap menjelaskan kondisi produsen jamu di Gentasari yang hampir semuanya menggunakan BKO, saat ini benar-benar terhenti produknya. Pelan-pelan mereka bangkit, dengan benar-benar memperhatikan syarat uji lab. Meskipun bangunan koperasi telah dibangun dengan sangat bagus di desa Gentasari, namun masih kosong aktivitas. Koperasi ini mirip gudang dan belum digunakan. Saat ini dibuat kluster untuk mengajukan ke uji lab di UGM hanya tiap 10 produk serta memakan biaya sekita 2juta rupiah per produk. Jika melalui koperasi, diharapkan bisa 25 produk per uji. Uji lab di UGM memakan waktu sekitar 2 minggu. Kendalanya, ketika mengajukan ijin edar dan uji lab, sudah dibuat kemasan etiket merek, yang ternyata setelah diberikan atau proses ijin edar merek tersebut melanggar merek terdaftar. Dengan masalah tersebut, tentu saja pengajuan ijin edar akan terhambat dan mundur lagi, bahkan sampai tahunan, dikarenakan produsen jamu belum paham pembuatan merek. Peneliti sudah menyarankan untuk pelatihan pembuatan merek dan *search* terlebih dahulu di web ditjen KI [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id). Uji lab yang harus dilakukan oleh produk jamu adalah uji mikropatogen/uji TR, angka kapangkamir, angka lempengtotal, angka kadar air, angka logam berat, identifikasi kandungan/metode TLC, pemeriksaan fisik organoleptik dan keseragaman bobot. Wawancara terakhir (Tatang, 20 April 2016) NIE untuk Sentra Cilacap sudah keluar (lolos ijin edar). Bahkan mereka menginginkan bantuan untuk diberikan pelatihan *branding* dan label halal.



Foto Ilustrasi

Murtedjo (wawancara 20 Mei 2014) produsen jamu Bisma Sehat Sukoharjo, sekaligus pengurus GP jamu Solo menyatakan bahwa di Solo terdapat sekitar 89 produsen jamu, namun baru 15 produsen yang memiliki ijin edar. Saat ini mereka sedang berusaha keras memenuhi syarat CPOTB agar memperoleh ijin edar. Hal ini ditegaskan kembali pada wawancara 8 Agustus 2015.

Wawancara dengan pedagang jamu Sabdo Palon dan Bisma Sehat (21 Mei 2014) di Pasar Nguter Sukoharjo, bahwa mereka menjual semua produk dengan merek berupa cap dengan saling memiripkan. Informasinya bahwa pada dasarnya khasiat sama, akan tetapi cap beda karena produsen pun beda. Mereka mengatakan tidak cukup paham dengan ijin edar dan merek.

### **Penelitian Kesadaran BerHAKI UMKM (tapis) di Lampung**

Desa Margakaya merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang

sampai saat ini masih terdapat beberapa orang terutama ibu-ibu rumah tangganya yang mengembangkan industri kecil berupa kerajinan tapis. Desa Margakaya, dengan jumlah penduduk 3.093 jiwa yang terdiri dari 1.627 jiwa laki-laki dan 1.466 jiwa perempuan dengan 716 Kepala Keluarga memiliki luas wilayah 562 Ha dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pringsewu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Margodadi, sebelah barat berbatasan dengan Desa Waluyojadi, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidoharjo.

Di Desa Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus sebelum terjadi krisis moneter setiap harinya diramaikan dengan hiruk pikuk pengrajin tapis. Kerajinan tapis berkembang pesat sehingga mampu menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Lampung. Lebih dari itu tapis Lampung juga dikenal oleh masyarakat luar daerah Lampung, terutama Jawa, Sumatera, dan seantero nusantara. Akan tetapi akhir-akhir ini kesibukan, kegairahan, dan kegirangan pengrajin itu dirundung kelesuan yang amat dalam. Para pengrajin yang sebagian besar ibu





rumah tangga dan sisanya remaja putri kini banyak yang mengurangi produksinya bahkan ada juga yang tutup. Kelangsungan hidup mereka terancam oleh mahalnya bahan baku dan lesunya pemasaran. Kedua faktor inilah yang tiap harinya membuat mereka menjerit, akan tetapi karena berhadapan dengan pasar mereka tidak mampu berbuat banyak, bahkan tidak jarang diantara mereka yang kini meratapi nasib, mengingat masih banyak hasil kerajinan mereka yang belum laku dan masih menumpuk di rumah, dan barang yang sudah di pasaran pun masih menunggu pembeli. Di sisi lain pembeli pun enggan membeli karena tingginya harga tapis itu. Kain tapis merupakan kain tradisional masyarakat Lampung yang sudah lama menjadi kebanggaan seluruh masyarakat

Lampung. Dalam budaya masyarakat Lampung Kain tapis ini menjadi simbol kekhasan suatu komunitas masyarakat daerah ini. Ia tidak hanya mampu sebagai ciri khas budaya lokal, akan tetapi mempunyai makna simbolis yang sangat banyak ragamnya. Ia mampu menjadi simbol kebesaran, keindahan, kebersamaan di dalam keragaman, cinta damai, perwira membela kebenaran, dan sebagainya.

Dalam proses pengerjaannya terdiri dari beberapa proses penunan dan penyulaman (*pencucukan*). Dalam penyulamannya terdiri dari dua cara atau tehnik yaitu dengan *cucuk krui* dan *cucuk jung syarat*. Tehnik pencucukan inilah yang merupakan salah satu cara pengrajin untuk membedakan kualitas



Foto Ilustrasi

maupun harga sebuah kain tapis. Karena teknik pencucukan krui cukup rumpit maka cucuk krui dinilai lebih baik karena memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi sehingga memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknik pencucukan jung syarat yang lebih sederhana.

Dalam menyelesaikan penyulaman sebuah kain tapis seorang wanita pengrajin membutuhkan waktu  $\pm$  1 bulan. Upah yang diperoleh berkisar antara Rp 30.000,00 – Rp. 35.000,00 untuk kualitas sedang atau pencucukan teknik jung syarat. Sedangkan untuk pencucukan (penyulaman) teknik krui pendapatan wanita pengrajin berkisar Rp 45.000,00 --Rp 50.000,00

Tujuan utama bagi pembentukan suatu badan usaha bagi mereka adalah diperolehnya keuntungan dari usaha yang dijalankannya. Hanya perusahaan yang dapat melayani pelanggan dan memuaskan kebutuhan merekalah yang dapat memperoleh keuntungan dan *survive*. Tingginya harga bahan baku tapis, menjadi salah satu alasan yang menyebabkan para pengrajin tapis menjadi terpuruk bahkan dapat dikatakan hampir 75 % tidak aktif lagi. Hal ini juga menimpa sanggar tapis yang telah terbentuk dan yang telah menerima pinjaman. Menurut pengelola sanggar, mereka mampu mengembalikan pinjaman saja itu sudah cukup baik sehingga walaupun tidak aktif mereka tidak memiliki hutang. Aktivitas para pengrajin dan sanggar yang ada hanyalah mengerjakan pesanan saja. Setelah diadakan wawancara terhadap para pengrajin maka diperoleh keterangan bahwa para pengrajin masih tetap ingin melanjutkan usahanya, namun para pengrajin terbentur pada beberapa faktor yang merupakan kendala utama penyebab rendahnya produktivitas kain tapis saat ini diantaranya adalah:

a. Modal

Kebutuhan modal merupakan kebutuhan pokok bagi pengrajin saat ini, karena seiring dengan kenaikan harga berbagai barang yang diikuti juga kenaikan bahan baku pembuatan kain tapis yang berupa benang emas, kain dan benang jahit yang mencapai kenaikan berkisar antara 100% hingga 200%. Tentu saja hal ini, membuat banyak pengrajin semakin terpuruk karena pada dasarnya pengrajin memang rata-rata memiliki modal yang terbatas, dengan kenaikan yang sedemikian tinggi pengrajin saat ini tidak mampu lagi untuk membeli bahan baku kain tapis seperti dahulu, sehingga mereka hanya menyiapkan bahan baku apabila mendapat pesanan yang memang benar-benar menginginkan kain tersebut.

b. Bahan Baku

Bahan baku pokok kain tapis adalah terdiri dari kain hasil tenunan dan benang emas. Harga sehelai kain saat ini berkisar antara Rp 25.000,00 hingga Rp 35.000,00. Dan benang emas dalam hal ini dibedakan menjadi beberapa jenis di antaranya yang berkualitas sedang memiliki harga Rp 35.000,00 hingga Rp 45.000,00. Benang yang berkualitas baik biasanya Rp 50.000,00 hingga Rp 70.000,00.



Masalah bahan baku saat ini berkaitan erat dengan jumlah modal yang dimiliki oleh pengrajin dan pada akhirnya berkaitan erat pada kualitas kain tapis yang dihasilkan. Sebab, bila modal memungkinkan maka pengrajin mampu menyediakan bahan baku yang baik namun bila modal tidak mencukupi maka hal yang terjadi adalah tersedianya bahan baku yang berkualitas rendah dan tentu saja mutu kain tapis yang dihasilkan akan rendah juga.

Upah tenaga kerja untuk kerajinan tapis per buahnya hanya sekitar Rp45.000,00, padahal untuk membuat satu kain tapis membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. Akibat saat ini banyak wanita pengrajin yang beralih profesi menjadi karyawan pekerja pabrik di luar Lampung, salah satunya Tangerang dan sebagian lagi menjadi buruh genteng maupun bata yang pendapatannya lebih tinggi dibandingkan mereka mengerjakan penyulaman tapis yakni pendapatan mereka berkisar antara Rp 24.000,00 per minggu. Jadi, kondisi awal berkaitan dengan upah, yaitu tidak adanya kesesuaian antara lama pengerjaan tapis dan tingkat ketelitian dengan harga yang diperoleh.

### c. Pemasaran

Selain modal, kendala pokok lainnya dalam kelangsungan industri kerajinan tapis adalah permasalahan pemasaran. Selama ini pemasaran dilakukan pengrajin melalui toko, dimana hal ini menurut pengrajin sangatlah merugikan mereka. Karena harga penawaran terkadang di bawah modal yang telah mereka keluarkan. Sebagai contoh untuk menghasilkan satu helai kain tapis yang berkualitas sedang dalam arti kata pencucukan bertehnik jung syarat dibutuhkan modal ± Rp 110.000,00 tetapi pihak toko hanya mampu menawar dengan harga Rp 90.000,00--Rp 100.000,00 itupun pengrajin harus menunggu bila ada yang membeli barang tersebut. Tentu saja hal ini sangat merugikan bagi pengrajin tapis, oleh sebab itu pengrajin menjadi enggan untuk meneruskan kegiatannya memproduksi kain tapis.

Melihat begitu banyaknya kendala yang dihadapi pengrajin selama ini, banyak pengrajin yang tidak memproduksi kain tapis lagi, karena jika mereka tetap membuat tapis mereka justru menderita kerugian yang semakin hari semakin besar. Namun, sebenarnya wanita-wanita pengrajin tersebut sebagian besar masih



tetap menginginkan usaha mereka tetap berjalan semestinya, dan permasalahan-permasalahan yang ada tersebut ada yang membantu mengatasinya terutama sekali permasalahan permodalan dan pemasaran.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan selama tim peneliti melakukan observasi diperoleh informasi awal, yaitu tidak berfungsinya sanggar yang dibuat para pengrajin, yang pada lampau sanggar ini sangat bermanfaat bagi pusat kegiatan anggotanya, selain sebagai pusat informasi dan lambang kebersamaan dan persatuan para pengrajin. Pengetahuan dan kesadaran ber HKI di UMKM Tapis Lampung belum/masih sangat rendah, karena mereka masih memikirkan bagaimana supaya bisa berproduksi dengan lancar dan memasarkannya dengan baik.



Foto Ilustrasi

## Penelitian kesadaran berHKI di UMKM/IKM Sidoarjo, Jawa Timur

IKM dimaksud adalah industri kecil dan menengah yang saat ini masuk kategori UMKM. Industri kecil dan *home industry* di Waru khususnya yang memproduksi barang dari logam dan elektronik tersebar di beberapa desa; yang paling banyak di desa Ngingas dan Pandean. Adapun jenis produk jadi di sentra IKM ini antara lain: *spare part* AC, *spare part* mobil, sandaran/standar sepeda, kerajinan pande besi tralis, tangga, *spare part* kulkas, clip tanggalkan, besi beton untuk proyek, ring logam, tutup balsem, panel, variasi asesoris sepeda motor, kompor, keranjang sepeda, peralatan PLN, asesoris sepeda, pack besi, dan sebagainya.

Pada umumnya para warga IKM memiliki sekitar 3-4 orang pekerja dan bekerja dengan lingkungan yang kurang memadai, misalnya di halaman, di dapur atau semacam garasi, bahkan di teras depan rumah sehingga banyak rumah bagus akan tetapi terasnya penuh dengan besi-besi berserakan dan mesin berat. Para pekerja tidak hanya anggota keluarga akan tetapi juga orang dari lain desa yang *nglaju* (berangkat pagi dan pulang sore). Mereka bekerja sesuai pesanan dari perusahaan atau orang yang akan menjualkan produknya di pasar Turi Surabaya. Produk yang dapat digunakan sebagai alat rumah tangga banyak yang dijual di pasar, dan produk lain lebih banyak dibeli oleh perusahaan di Surabaya. Mereka tidak menjual secara langsung bijian, akan tetapi dozinan dan bersifat tunai.

Berdasarkan hasil penelitian, kebutuhan *inventor* untuk menghasilkan produk secara kontinu adalah mendapatkan tambahan modal 45 orang (45%), mendapatkan bahan baku yang murah 38 orang (38%), mendapatkan tambahan kursus keahlian sebanyak 14 orang (14%), dan sebagian mengisi listrik murah 3 orang (3%). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mayoritas masyarakat *inventor* dalam rangka melangsungkan industri mereka adalah tambahan modal. Dengan tambahan modal, usaha mereka akan tetap mampu menghasilkan produk yang bermutu dan mampu bersaing di pasar. Hambatan yang terjadi dalam proses produksi adalah peralatan dan modal sebanyak 42 orang (42%), isian *inventor* sendiri: harga bahan baku kurang stabil 18 orang (18%); susah berkembang 17 orang (17%), pemasaran dengan pembeli dan harga yang tidak berubah 12 orang (12%), standar kualitas barang terlalu tinggi sebanyak 6 orang (6%) dan lingkungan kerja kurang mendukung 5 orang (5%). Jadi sebagian besar warga IKM sebagai *inventor* merasakan hambatan pada peralatan dan modal yang kurang mencukupi guna mengembangkan produknya. *inventor* yang mengalami permasalahan dalam pemasaran adalah karena harga tergantung pada pembeli sebanyak 22 orang (22%), hanya dijual ke 1 pembeli pemasok kemudian tidak tahu dijual lagi kemana 22 orang (22%), harga sudah dipatok oleh *inventor* sendiri 21 orang (21%), isian *inventor* sendiri: harus mempunyai sales jujur sebanyak 21 orang (21%), dibeli oleh perusahaan bermerek dan dipatenkan sesuai perjanjian 7 orang (7%); dan dibeli oleh perusahaan yang kemudian memberi pinjaman modal 1 orang (1%). Dengan demikian mayoritas warga IKM mengalami permasalahan pada pemasaran






Foto Ilustrasi

dikarenakan harga tergantung pada pembeli yang datang dan produk hanya dijual ke 1 pembeli pemasok kemudian tidak tahu dijual lagi kemana pun. Kebutuhan *inventor* yang dirasakan akan menunjang produk semakin berkembang adalah modal/pinjaman tidak berbunga 47 orang (47%); punya kerja sama dan jaringan pasar dengan pihak lain di berbagai daerah 18 orang (18%); mesin dan peralatan penting milik sendiri 13 orang (13%); bimbingan dari pemerintah dalam bentuk fasilitas dan pelatihan 6 orang (6%); punya merek dan teknologi serta produk berpaten 5 orang (5%), membuat produk benar-benar beda baik dari bentuk, proses pembuatan dan fungsinya 5 orang (5%) dan isian *inventor* sendiri: bimbingan dari pemerintah, tambah modal tanpa jaminan 3 orang (3%). Jadi dapat dimengerti bahwa mayoritas *inventor* menginginkan tambahan modal atau pun pinjaman tanpa bunga guna menunjang perkembangan usahanya.

Jadi berdasarkan hasil penelitian didukung pengamatan langsung dan wawancara, dalam rangka eksistensi produk dan pengembangan, maka kebutuhan *inventor* untuk menghasilkan produk secara kontinu adalah mendapatkan tambahan modal; peralatan dan pemasaran. Masalah modal diharapkan dapat diselesaikan apabila ada uluran tangan dari pemerintah atau lembaga keuangan untuk meminjami

warga IKM dengan tanpa bunga. Masalah peralatan mesin yakni karena mesin-mesin pada dasarnya sudah berumur cukup tua dan hanya memiliki seperangkat saja. Mengenai pemasaran biasanya pembeli pada akhirnya yang menentukan kepastian harga, bukan produsen yang mematok harga.

Selain perhatian dari institusi terkait dan pemerintah, pentingnya organisasi yang profesional, juga strategi perusahaan untuk menguasai pasar perlu diperhatikan. Dalam strategi pemasaran dikenal pembangunan merek. Caranya bisa (1) memberikan sampel gratis, 2) melakukan hubungan masyarakat seperti sedang berperang, 3) menggunakan internet dan 4) membuat menjadi lucu. (Peter and Olson, 2013). Dalam pemasaran selain inovasi perlu juga diperhatikan *sense of mission marketing* (Kotler dan Armstrong, 2014) yakni *a principle of sustainable marketing holding that a company should define its mission in broad social terms rather than narrow product terms. Company should define it.* Purwaningsih (2015) juga menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab atas produknya sampai ke tangan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa warga IKM sangat membutuhkan pengembangan produk mereka supaya lebih variatif dan lebih canggih.

Kendalanya bahwa mereka belum diberdayakan secara maksimal, mereka hanya sebagai operator mesin yang ada, memproduksi dengan mesin itu juga dan menghasilkan produk yang itu juga. Warga IKM belum mempunyai gambaran inovasi teknologi bagaimana yang memenuhi syarat Paten, merek dan sebagainya sehingga invensinya benar-benar bisa dipasarkan secara maksimal dan terlindungi hukum. Mekanisme lisensi bagi IKM juga masih asing, karena selama ini mereka hanya melakukan jual beli biasa secara tunai sebagai ciri khas masyarakat komunal.

Pengetahuan *inventor* tentang perolehan Paten ataupun Merek adalah tahu dan ingin punya Paten dan Merek sendiri 35 orang (35%); tidak tahu dan ingin tahu cara perolehannya 18 orang (18%); isian *inventor* sendiri: perlu tahu dan ingin gratis 18 orang (18%)' tahu tapi tidak ingin mencari paten dan Merek sendiri karena biaya mahal 16 orang (16%); tahu tapi tidak tahu cara perolehannya 14 orang (14%) dan tidak tahu dan tidak ingin memperolehnya 4 orang (4%). Dengan demikian warga IKM sebagai *inventor* sebagian besar tahu apa yang dinamakan dengan istilah Paten dan Merek dan ingin memilikinya sendiri sebagai bentuk penghargaan terhadap karya-karyanya. Kesadaran hukum akan perlunya perlindungan hukum melalui hukum kekayaan intelektual telah dirasakan makin meningkat oleh warga IKM sendiri. Bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh *inventor* adalah perlindungan melalui hukum kekayaan intelektual supaya produk bisa memperoleh Paten dan Merek terdaftar sehingga dimungkinkan akan terkenal 32 orang (32%); isian *inventor* sendiri: perlindungan hukum yang sesuai dengan aturan pemerintah 22 orang (22%); perlindungan dari upaya peniruan 19 orang (19%); perlindungan dari upaya penipuan yang dilakukan perusahaan pembeli 8 orang (8%); dan perlindungan dari perampasan hak kekayaan intelektual yang seharusnya dapat diperoleh dan dilisensikan 6 orang (6%). Jadi dapat dipahami bahwa mayoritas *inventor* menghendaki upaya perlindungan hukum hak kekayaan intelektual melalui perolehan hak Paten dan Merek sendiri sehingga diharapkan suatu saat nanti produk mereka bisa merajai pasar dan terkenal.

Pengrajin dalam hal ini *inventor* membutuhkan bantuan hukum antara lain bantuan hukum dari pemerintah 53 orang (53%); bantuan hukum dari perusahaan pembeli yang beritikad baik 19 orang (19%); Konsultan HKI/Klinik HKI 15 orang (15%);

isian *inventor* sendiri: BUMN yang peduli 13 orang (13%). Menurut pemahaman warga IKM, pemerintah seharusnya melindungi dan memberi bantuan apapun yang dibutuhkan *inventor*. Bentuk bantuan hukum apapun sewajarnya merupakan hak *inventor* yang harus diberikan oleh pemerintah. Jadi dapat dipahami bahwa mayoritas *inventor* membutuhkan bantuan hukum dari pemerintah sebagai pihak penguasa yang harus mengayomi warganya. Bentuk pemberian bantuan hukum dalam rangka kelangsungan produksi, perolehan Paten dan Merek, serta bila ada masalah hukum; yang diinginkan oleh *inventor* adalah minta bantuan LSM, LBH, Konsultan HKI dengan membayar tetapi tidak banyak sebanyak 32 orang (32%), secara gratis sebanyak 31 orang (31%), isian *inventor* sendiri: terserah pemerintah 19 orang (19%), maju sendiri memperjuangkan hak sendiri 13 orang (13%); dan bayar advokat 5 orang (5%). Dengan demikian dapat dimengerti bahwa apabila terjadi sengketa hukum maupun dalam hal perolehan HKI; sebagian besar warga IKM merasa membutuhkan uluran tangan dari pihak LSM maupun Konsultan HKI dengan bersedia membayar semampunya dan kalau mungkin bersifat prodeo.

Jadi berdasarkan hasil penelitian; kebutuhan perlindungan hukum bagi *inventor* sangat diharapkan terutama bantuan dari pemerintah dalam rangka kelangsungan produksi, perolehan Paten dan Merek. Apabila ada masalah hukum; yang diinginkan oleh *inventor* adalah minta bantuan LSM, LBH, Konsultan HKI dengan membayar tetapi tidak banyak. Diketahui pula bahwa pengetahuan *inventor* tentang perolehan Paten ataupun Merek adalah sekedar mengetahui dan ingin memiliki Paten dan Merek sendiri dengan harapan mendapat perlindungan melalui hukum kekayaan intelektual supaya produk bisa memperoleh Paten dan Merek terdaftar sehingga dimungkinkan akan menjadi terkenal. Penjagaan rahasia pembuatan produk oleh *inventor* terutama apabila ada orang yang menanyakan rahasianya adalah cukup mendukung dengan sikap yang diam saja dan bicara seperlunya asalkan tidak merugikan omzet.

Budaya masyarakat IKM yang hampir semuanya muslim dan beretnis Jawa dan Madura, pada hakikatnya nencerminkan sifat gotong royong dan ramah. Budaya ini sangat positif namun terdapat segi negatifnya yakni bila ada pihak lain yang menginginkan rahasia atau cara pembuatan dan sebagainya, sebelumnya



mereka dengan terbuka bisa mengutarakannya secara jelas. Pada perkembangan sekarang ini warga IKM mengetahui bahwa rahasia produknya adalah miliknya sendiri yang harus dijaga.

Berdasarkan pengamatan langsung dan hasil angket, di Sentra IKM Waru Sidoarjo Jawa Timur pernah diadakan sosialisasi tentang hak kekayaan intelektual secara teknis praktis oleh perguruan tinggi yakni Tim Pengabdian Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), bahkan mereka mendirikan forum konsultasi di desa Ngingas sebagai bentuk pengabdian kampus terhadap masyarakat. Pada kenyataannya saat ini hampir kegiatan sosialisasi belum maksimal dan konsultasi yang diberikan serta direspon masyarakat lebih kepada teknik peralatan mesin dan teknologi lain. Jadi sosialisasi HKI utamanya Paten utamanya tentang bagaimana cara mendaftarkan dan bagaimana supaya sebuah invensi *patentable* sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap invensi teknologi masih sangat minimal.

Berdasarkan wawancara dengan R salah satu warga IKM produsen logam, diketahui bahwa selama ini telah banyak berdatangan peneliti-peneliti yang menurut warga IKM hanya sebatas meneliti dan tidak pernah ada tindak lanjut yang bermanfaat secara finansial terhadap perkembangan usaha IKM. Jadi warga cenderung apatis karena selama ini belum ada uluran tangan dari siapapun yang bisa mengubah keberuntungan usahanya.

Faktor-faktor yang selama ini mendorong lemahnya motivasi masyarakat akan kebutuhan sosialisasi dan perlindungan hukum HKI antara lain:

1. Warga IKM merasa selama ini sering diteliti baik oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah, namun belum ada tindak lanjut yang nyata bagi perkembangan usahanya
2. Sikap yang setengah-setengah dari pemerintah maupun pihak lain terhadap kemajuan teknologi di IKM, karena pada dasarnya warga IKM membutuhkan uluran tangan dalam bentuk dana dan fasilitas serta kemudahan mendapatkan perlindungan hukum
3. Produk yang dibuat telah cukup laku dengan mengandalkan pesanan dan dijual tanpa merek ataupun Paten. Sosialisasi HKI dianggap tidak

menuntaskan masalah karena justru membuat mereka susah dalam hal birokrasi dan biaya. Pembuatan syarat yang bisa memenuhi syarat *Patentable* juga susah dijangkau karena keterbatasan ilmu dan produk yang dibuat hampir mirip dengan produk bermerek terdaftar.

Upaya yang mungkin dilakukan adalah dengan menjalin pendekatan dan kerjasama yang intensif antara IKM, dan pihak lain (bisa perguruan tinggi, konsultan HKI, LSM, *investor*) maupun dengan pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan IKM ini. Perusahaan yang *notabene* IKM atau pun UMKM seharusnya mengembangkan R&D selain untuk mengetahui pasar dan kemungkinan produk baru, perkembangan penerapan regulasi dan politik yang berhubungan dengan faktor produksi, juga untuk merencanakan pengembangan perusahaan berdasarkan *SWOT analysis*. Hal ini senada dengan pendapat bahwa *Business research is undertaken to reduce uncertainty and focus decision making* (Zikmund, Babin, Carr, Griffin, 2013).

Sebagian besar warga IKM belum memahami syarat perolehan Paten. Mereka hanya mengenal istilah Paten yang dikonotasikan dengan suatu hal yang terjamin kualitasnya. Mereka juga mengenal merek tapi lebih sering menggunakan istilah cap, misalnya Cap Jambu Made in Indonesia. Cap-cap ini tentu tidak terdaftar pada Ditjen KI bagian Merek, namun sekedar untuk membedakan jenis produk si A dengan yang lain di pasar.

## **Peran Organisasi dan Instansi Terkait/Keberpihakan**

Organisasi produsen perlu direvitalisasi dan ditingkatkan perannya agar memberi daya dukung pada pemberdayaan produsen/UMKM. Dengan pelbagai kendala faktor produksi, juga izin edar, merek dan pemasaran, sehingga perlu uluran tangan dari berbagai pihak, juga keberpihakan pemerintah untuk *promote and protect* UMKM Indonesia, para produsen dan organisasi serta pemerintah selayaknya berpihakan pada masyarakat UMKM ini. Pemda, instansi terkait dan kampus bisa memberikan pendampingan dalam upaya perlindungan hukum terhadap produk UMKM berupa hukum kontrak, HKI dan persaingan usaha. Khusus bidang KI, UMKM memerlukan bantuan pendampingan pendaftaran merek dan HKI lainnya

yang dimungkinkan, seperti indikasi geografis atau rahasia dagang maupun paten, ini perlu ditunjang regulasi yang jelas dan kebijakan untuk mengangkat UMKM perlu segera ditegakkan demi kepastian hukum perlindungan produk-produk UMKM agar memiliki daya saing di era MEA, sekaligus memberdayakan sumber daya yang mendukung kearifan lokal seoptimal mungkin.

## Di UMKM Jamu/OT Jawa Tengah dan Jawa Timur

Peran Organisasi GP Jamu sebagai wadah tunggal, tempat berhimpunnya para pengusaha jamu dan obat tradisional di seluruh Indonesia dan organisasi ini berbentuk kesatuan serta diakui, disahkan dan sebagai mitra Pemerintah Republik Indonesia dalam mengatur, membina mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan jamu dan obat tradisional di Indonesia. GP Jamu adalah hasil peleburan (fusi) dan induk organisasi Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia (GPI) dengan Gabungan Pengusaha Obat Tradisional Indonesia (DAPOTRIN) di Jakarta tanggal 16 April 1988; bertujuan untuk ikut serta bersama Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan menjadikan jamu/obat tradisional sebagai produk unggulan bangsa Indonesia dan digunakan dalam pelayanan kesehatan formal untuk menyetatkan bangsa.

Untuk mencapai tujuannya, GP Jamu mempunyai misi dan melaksanakan usaha:

- (1) Menjadi satu-satunya wadah bagi perusahaan perusahaan jamu Indonesia serta senantiasa memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha usaha jamu di Indonesia.
- (2) Menjadikan GP Jamu sebagai organisasi yang bermanfaat bagi pengembangan dunia jamu dan obat tradisional Indonesia dalam aspek positif yang terkait kepadanya.
- (3) Menjadi jembatan antara pengusaha jamu dengan pemerintah menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan registrasi/perijinan/legalitas dan lain-lain.
- (4) Bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait, seperti BPEN serta Kadin dalam rangka memperkenalkan dan memasarkan produk jamu baik di pasaran domestik maupun pasar global.

- (5) Mengembangkan budaya jamu dikalangan bangsa Indonesia maupun dikalangan bangsa-bangsa lain di dunia, agar jamu dan obat tradisional menjadi bagian integral pada aspek kebugaran, kecantikan dan kesehatan manusia
- (6) Bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga terkait lainnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian mutu produk untuk meningkatkan citra jamu di masyarakat luas.
- (7) Mengembangkan usaha-usaha jamu khususnya dengan penerapan system CPOTB kepada seluruh perusahaan.

GP Jamu tingkat pusat dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat yang berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia dan apabila dianggap perlu DPP GP Jamu dapat menunjukkan Pelaksana Harian. GP Jamu Daerah Tingkat I, dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah yang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat I yang bersangkutan. GP Jamu Daerah Tingkat II, dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah yang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Dalam berusaha, anggota GP Jamu terikat oleh kode etik, yang ditetapkan oleh Munas dan pelaksanaan Kode Etik diawasi oleh Dewan Kehormatan. Jadi untuk menegakan Kode Etik dan untuk membentuk kelancaran tugas, DPP GP Jamu memiliki Dewan Kehormatan. Sebagai pendamping DPP GP Jamu, Dewan Kehormatan atas permintaan DPP memberikan nasehat dalam menyelesaikan adanya sangkaan pelanggaran Anggaran. Dasar, sangkaan pelanggaran Anggaran Rumah Tangga maupun sangkaan pelanggaran terhadap keputusan keputusan GP Jamu. Terhadap adanya sangkaan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berwenang menyelenggarakan peradilan Kode Etik. Selain itu, untuk membantu DPP dalam menentukan kebijakan organisasi dibentuk suatu Dewan Pertimbangan yang susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan ditentukan oleh Munas dengan jumlah sebanyak banyaknya 5 orang dengan masa bakti Dewan Pertimbangan sama dengan masa bakti DPP, bertugas memberi nasehat nasehat kepada DPP dalam memimpin organisasi baik diminta maupun tidak diminta, meskipun demikian nasehat Dewan Pertimbangan tidak bersifat mengikat bagi DPP.



Minarni Purnomo Ketua GP Jamu Jatim (wawancara 14 Juni 2014) menyatakan bahwa peran GP Jamu selama ini adalah mengadakan pelatihan-pelatihan dengan kerjasama dengan BPOM. Uji lab tidak ke BPOM karena justru lebih mahal daripada lab UNAIR (UNAIR Rp 2.500.000,00 per produk) dan di UGM Rp 2.000.000,00. Renny apoteker PT Kitoshindo Jatim (14 Juni 2014) tugas apoteker khusus untuk denah ini harus dibantu oleh orang tehnik, misal untuk kalibrasi dan tanda gambar. Nelvia Roza (bu NININ) Badan POM Pusat (14 juni 2014) menyatakan bahwa untuk menjual jamu perlu ijin produksi dan ijin edar. Namun sesuai dengan Kepmenkes 006 tentang CPOTB, maka dalam rangka pengurusan dan perpanjangan ijin edar, diperlukan pemenuhan CPOTB antara lain dengan denah bangunan. Nelvia menjelaskan sebenarnya BPOM sudah mulai mau desentralisasi ijin edar ke Balai Besar POM, pelan-pelan dengan insentif jempot bola dahulu, pelan-pelan sambil menunggu kepastian kesiapan Balai Besar POM. Hal ini ditegaskan lagi oleh Mimin (Minarni Purnomo) ketua GP Jamu Jawa Timur pada wawancara dan keterangan via media sosial (7 Agustus 2016).

Meskipun hasil penelitian menunjukkan organisasi gabungan pengusaha jamu (GP Jamu) telah mewadahi aspirasi masyarakat jamu baik di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahu-membahu dalam sinergi pendampingan yang dilakukan tim peneliti, namun perlu keberpihakan, pemberdayaan dan pendampingan terus menerus sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Para pengusaha jamu yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha (GP) dan tidak, perlu diberdayakan dan didampingi terus menerus, agar mampu meluaskan pasar, diversifikasi produk, juga naik dari OT ke OHT, selain dari skala *home industry* PIRT, UMOT/IKOT yang berubah UKOT, menjadi skala industri menengah. Perlu perhatian serius terhadap perolehan ijin edar terkait CPOTB yang terkesan agak susah, serta pendaftaran merek yang belum tersosialisasi dengan baik. Perlu dibuat struktur organisasi yang kuat dalam tata kelola yang bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan perusahaan. Sependapat dengan David (2013) yang menyatakan *organizations should take a proactive rather than a reactive approach in their industry, and they should strive to influence, anticipate and initiate rather than just respond to events.*

Permasalahan pengusaha jamu/OT belum sampai pada seberapa besar kekuatan motivasi menuju



*Para pengusaha jamu perlu diberdayakan dan didampingi terus menerus, agar mampu meluaskan pasar, diversifikasi produk, juga naik dari OT ke OHT, selain dari skala home industry PIRT, UMOT/IKOT yang berubah UKOT, menjadi skala industri menengah.*

peningkatan ke herbal terstandar (OHT), namun masih berkuat pada masalah pemenuhan CPOTB demi lolosnya ijin edar. Upaya menuju merek terkenal belum juga menjadi tujuan utama, karena mereka masih menuju ke 'kelancaran' ijin edar dan merek. Jadi, masalah sangat serius saat ini selain CPOTB adalah: 1) banyaknya OT yang tidak memiliki ijin edar, 2) standar OT yang disamakan dengan standar farmasi, 3) perusahaan farmasi yang merambah ke OT/ herbal sehingga memojokkan posisi OT karena pesaingnya bukan lagi sesama produsen OT, akan tetapi juga pabrik farmasi, dan 4) permasalahan merek yang sudah didaftarkan di Ditjen KI (sudah bersertifikat merek) kemudian dibatalkan penggunaannya dalam perolehan ijin edar, sehingga tidak ada kesesuaian/kesamaan antara merek terdaftar dengan merek pada produk yang beredar. Persoalan merek sebenarnya lebih mengejutkan, karena di pasaran jamu/OT sangat sering dijumpai merek yang hampir sama, yang setelah dikonfirmasi ternyata mereka saling memahami antar produsen karena bahan baku juga sama. Terkait permasalahan merek di BPOM, peneliti telah berusaha untuk mengklarifikasi dengan pejabat terkait bahkan mempertemukannya untuk duduk bersama membahas permasalahan OT tersebut.

#### **Di UMKM Tapis Lampung**

Masyarakat pengrajin tapis baik secara sendiri naupun organisasi pengrajin Tapis bekerja sama dengan

Dekranas/da serta Pemerintah Daerah setempat, bahkan dewasa ini terjadi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlunya penelaahan yang lebih seksama dalam upaya menciptakan sistem perlindungan KI yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya mengenai kepemilikan komunal masyarakat adat. Indikasi meningkatnya perhatian dan kesadaran masyarakat tercermin dari cukup tingginya permohonan HKI diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Hal lain yang juga menjadi fokus perhatian adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya melindungi sumber daya alam terutama keanekaragaman hayati yang terkandung di bumi Indonesia ini. Berdasarkan pengamatan, kesadaran tersebut semakin meningkat dalam misalnya dengan tumbuhnya organisasi masyarakat pengrajin yang menjembatani berbagai kepentingan pengrajin, pengusaha dan pemerintah, akan tetapi belum sampai pada tahap perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Misalnya dengan adanya peran Dewan Kerajinan Nasional/da pada masyarakat Tapis Lampung. Hanya saja perannya perlu ditingkatkan, tidak hanya mempromosikan saja, akan tetapi seharusnya berinisiasi melindungi.

## Di UMKM/IKM Waru

Organisasi yang pernah diikuti oleh *inventor* adalah organisasi lokal antar IKM antar kelurahan per jenis bidang usaha 76 orang (76%); dan isian *inventor* sendiri: organisasi lokal antar IKM daerah 24 orang (24%). Jadi mayoritas warga IKM pernah mengikuti organisasi IKM lokal yang diharapkan bisa menjadi wadah aspirasi mereka. Kebutuhan dan tujuan menjadi anggota organisasi adalah akses informasi pasar dan informasi lain makin luas terbuka 57 orang (57%); mendapat fasilitas dan kemudahan dalam segala urusan bisnis 17 orang (17%); rasa solidaritas dan semangat untuk makin maju makin besar 15 orang (15%); membangun budaya bersatu untuk maju bersama 8 orang (8%); dan isian *inventor* sendiri: memperoleh kemudahan berusaha 3 orang (3%). Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebenarnya tujuan mayoritas *inventor* memasuki organisasi adalah akses informasi pasar dan informasi lain makin luas terbuka.

Kendala yang terjadi selama menjadi anggota organisasi adalah organisasi berjalan di tempat/macet 53 orang (53%); organisasi tidak berperan aktif

24 orang (24%); isian *inventor* sendiri: organisasi tidak aktif adakan pertemuan 18 orang (18%); dan anggota malas berkumpul sebanyak 5 orang (5%). Kendala besar mayoritas warga IKM dalam berorganisasi adalah organisasi berjalan macet tanpa aktivitas. Demikian pula berdasarkan hasil penelitian, organisasi yang pernah diikuti oleh *inventor* adalah organisasi lokal antar IKM yang semula bertujuan memperoleh akses informasi pasar dan informasi lain sehingga makin luas terbuka. Pada perkembangannya organisasi berjalan di tempat/macet dan organisasi tidak berperan aktif memperjuangkan nasib dan hak-hak warga IKM.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Kesadaran hukum berHKI UMKM masih cukup rendah, perlu pemberdayaan produsen/UMKM guna membangun kesadaran hukum ber HKI agar sinergi dengan upaya perlindungan hukum terhadap produk UMKM. Terdapat kendala selain faktor produksi, juga izin edar, merek, kemungkinan paten dan pemasaran, sehingga perlu uluran tangan dari berbagai pihak, juga keberpihakan pemerintah untuk *promote and protect* UMKM Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap produk UMKM berupa hukum kontrak, HKI dan persaingan usaha. Khususnya bidang KI, UMKM memerlukan bantuan pendampingan pendaftaran merek dan HKI lainnya yang dimungkinkan, ditunjang regulasi yang jelas dan kebijakan untuk mengangkat UMKM perlu segera ditegakkan demi kepastian hukum perlindungan produk-produk UMKM agar memiliki daya saing sekaligus memberdayakan sumber daya yang mendukung kearifan lokal seoptimal mungkin. ■

## Sumber Tulisan dan Gambar

### Internet

<https://www.youtube.com/watch?v=Qj4gdK-xMf8>  
<https://www.youtube.com/watch?v=ADFvg8BhBIE>  
<https://www.youtube.com/watch?v=yjWEVhuEO1A>  
<https://www.youtube.com/watch?v=WUCTKegzEVg>

\*Dr.Endang Purwaningsih, SH.MHum.MKn,  
 Dosen Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta





Foto Ilustrasi

## TRI MANDALA: TIGA JURUS LINDUNGI HKI INDONESIA

Ni Luh Putu Dian Eka Astari\*

Karya-karya baru yang dibuat oleh orang-orang sesungguhnya adalah pembaharuan dari sebuah inovasi yang telah ada. Banyak hal yang dapat dikutip atau ditiru melalui karya yang telah lahir tersebut, bahkan sebuah ide brilian yang baru mampu dimunculkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tetapi, meniru karya seseorang ataupun mengutip karya seseorang dengan semena-mena sama saja kita melakukan tindak kriminalitas atau tindakan ilegal. Hal itulah yang kini dihadapi oleh Indonesia. Banyaknya inovasi yang tumbuh memberikan secercah cahaya untuk kemajuan bangsa ini, namun, ketika inovasi tersebut tidak dilandasi oleh pemikiran yang jujur, atau ketika kita meniru tanpa menyaring inovasi yang sudah ada, itu berarti kita tidak menghargai jerih payah yang telah dihasilkan oleh penemu terdahulu, dan juga, kasus penyelewengan terhadap hak kekayaan intelektual sekarang ini menjatuhkan karakter yang sudah lama dibangun oleh bangsa Indonesia, yaitu kejujuran.

Banyaknya kasus penyelewengan hak kekayaan intelektual di Indonesia sesungguhnya didasari oleh ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat. Indonesia yang memiliki sumber daya manusia yang



*Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan tidak dapat dihancurkan”*

(Hitopadesa)

mebludak belum didukung oleh pendidikan yang maksimal. Bahkan pengetahuan dasar mengenai penggunaan hak intelektual seseorang dengan benar belum diketahui oleh banyak orang di Indonesia, maka dari itu banyak kasus pembajakan maupun plagiat yang terjadi dan menimbulkan banyak kerugian, seperti yang dikutip dari Kompas.com bahwa sesungguhnya kegiatan pembajakan musik di Indonesia sudah menimbulkan kerugian dengan angka

yang fantastis yaitu sebesar 4,5 triliun rupiah. Dilihat dari pondasi yang paling dasar, tentu hal ini perlu diatasi, sifat kebutaan tersebut harus cepat diberantas agar ke depannya tidak ada lagi pihak yang salah paham, rugi, serta tersakiti. Sering juga kita dengar bahwa obat paling ampuh untuk membasmi 'kebutaan' adalah menyiraminya dengan ilmu pengetahuan, maka dari itu pemerintah harus bisa memperbaiki sistem pendidikan Indonesia saat ini, karena pendidikanlah yang mendasari segalanya.

## **HKI dalam Balutan Tri Mandala**

Ketika kita berbicara mengenai suatu sistem pendidikan, tentu yang dilihat terlebih dahulu adalah kurikulumnya karena kurikulum tersebut yang akan menuntun lembaga sekolah, guru, dan siswa untuk menjalankan kegiatan pembelajaran. Bagaimana isi kurikulum dalam pendidikan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana isi pikiran dari anak didiknya. Jika kita memanfaatkan lembaga pendidikan ini untuk menanamkan sikap sadar dan menghargai hak kekayaan intelektual, pasti semua anak muda akan mengetahuinya dan angka pembajakan di Indonesia akan dapat ditekan. Melalui konsep yang bernama Tri Mandala, pendidikan yang menyangkut hak kekayaan intelektual ini niscaya akan mampu menyentuh semua golongan pendidikan, baik itu dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Secara harfiah, Tri Mandala terdiri dari kata tri yang berarti tiga, dan mandala yang berarti wilayah. Jadi, Tri Mandala adalah tiga wilayah. Tiga wilayah ini terdiri dari nista (kecil), madya (tengah), dan utama (tinggi). Namun, dalam upaya menyelamatkan HKI di Indonesia, Tri Mandala dimulai dari tingkat kecil (nista), sedang (madya), dan tinggi (utama).

Jika pemerintah menggunakan konsep ini dalam menyebarkan pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual kepada anak didik, maka penyebaran pemahaman tentang HKI akan berjalan efektif. Mengapa? Karena konsep ini mampu dijangkau oleh semua lembaga sekolah yang ada di Indonesia, mulai dari sekolah yang ada di daerah pelosok hingga sekolah yang berada di kota metropolitan seperti Jakarta.

Bagian konsep yang pertama adalah nista. Nista dalam penanaman pemahaman hak kekayaan intelektual ini

dikaji atau didasari oleh keadaan geografis sekolah-sekolah di Indonesia. Sekolah di Indonesia tidak hanya berlokasi di daerah perkotaan, namun masih banyak sekolah-sekolah yang terselubung di daerah-daerah pelosok. Jadi, sulit bagi sekolah-sekolah di pelosok untuk memenuhi program yang mengharuskan setiap sekolah menjalankan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah di bidang pendidikan karena keterbatasan fasilitas yang memadai dan tenaga didik yang kurang mumpuni. Begitupun yang akan terjadi pada sekolah-sekolah di pelosok jika pemerintah langsung memberikan program yang memerlukan fasilitas besar untuk menanamkan sikap peduli HKI terhadap generasi muda ini. Namun, dengan menggalakkan konsep Tri Mandala bagian nista, peran pemerintah bukanlah memaksa dan posisi pemerintah dalam menyebarkan fasilitas tidak akan sulit, karena pemerintah hanya perlu memberikan fasilitas yang mudah dijangkau yakni dengan mendistribusikan fasilitas kecil-kecilan berupa buku-buku yang berisi pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual sebagai bahan referensi, selain itu, mengenalkan hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual, salah satunya seperti hukum denda dan penjara terhadap hak cipta manusia di Indonesia dapat diselipkan melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN). Jika hal ini mulai dilakukan, maka semua siswa akan mengetahui bagaimana hak kekayaan intelektual sesungguhnya, baik dari fungsi, manfaat, hukuman pelanggaran, hingga kerugiannya.

Selanjutnya adalah bagian konsep yang kedua yaitu madya atau sedang. Untuk mengaplikasikan secara nyata pengetahuan anak-anak mengenai hak kekayaan intelektual, ada baiknya jika langkah yang diambil adalah langkah praktik. Melalui sekolah, pemerintah dapat mewajibkan adanya pembuatan penelitian oleh siswa dan diatur dalam suatu undang-undang, sama halnya dengan peraturan mengenai gerakan wajib membaca bagi semua sekolah di Indonesia yang sudah diatur dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2015 mengenai Penumbuhan Budi Pekerti, dan program wajib ini dapat didukung dengan terbentuknya program yang bernama Dewan Riset. Dewan Riset adalah kelompok pengujian penelitian yang dibuat untuk menguji hasil penelitian para siswa. Selain menguji, kelompok ini juga membimbing para siswa dalam pembuatan karya tulis utamanya dalam pengutipan suatu karya ke dalam daftar pustaka. Mungkin keuntungan yang diberikan program ini terlihat kecil untuk sekarang,



namun ketika kita berpikir ke depan banyak hal buruk yang menyangkut hak kekayaan intelektual dapat diantisipasi.

Program inipun sudah dijalankan di SMA Negeri Bali Mandara, salah satu sekolah negeri di Bali. Disana para siswa diwajibkan untuk membuat sebuah penelitian yang akan diuji oleh kelompok Dewan Riset. Siswa dituntut untuk membuat sebuah inovasi yang bermanfaat melalui ide murni maupun melalui ide yang sudah ada tetapi dimodifikasi kembali. Saat pengolahan ide inilah Dewan Riset memiliki andil yang besar untuk membimbing para siswa agar bisa mengutip dan meniru hak intelektual orang lain dengan bijak. Selain diajarkan untuk mengutip ke dalam daftar pustaka, secara tidak langsung para siswa juga diajarkan bekerja keras untuk mewujudkan penelitian mereka hingga karya mentah tersebut berubah menjadi sebuah kekayaan intelektual.

Perjuangan keras yang dilakukan oleh siswa untuk mewujudkan penelitian inipun pasti memengaruhi jalan pikiran mereka. Pengalaman yang penuh rintangan dan memerlukan waktu yang lama untuk mewujudkan suatu kewajiban otomatis membuat mereka menghargai hasil karya mereka sendiri, terlebih karya orang-orang yang telah menginspirasi mereka di dalam kegiatan penelitian. Hal itu terjadi karena melalui program ini para siswa merasakan sendiri betapa susahnya untuk membuat sebuah karya yang menguras tenaga dan pikiran. Maka dari itu, dengan diadakannya kewajiban ini, para siswa yang kelak menjadi penerus bangsa perlahan-lahan sadar akan istimewanya sebuah karya, terutama karya asli milik orang lain yang seharusnya tidak digunakan semena-mena.

Melalui penerapan konsep nista, bukan berarti kesan nista itu buruk, namun arti 'kecil' dalam konsep nista berarti kita menangani masalah mulai dari hal yang paling kecil atau dasar, sehingga dengan dasar yang sudah bagus, jalan menuju tahap selanjutnya yaitu tahap madya menjadi lebih mudah. Mengapa? karena untuk mempraktikkan program yang dipaparkan dalam konsep madya dengan baik, berarti kita mengamalkan ajaran-ajaran yang didapat dari tahapan nista. Jika nista dan madya sudah dijalankan di lembaga pendidikan dengan bertahap dan benar, maka konsep utama bisa dilaksanakan. Hasil penelitian yang didapat dari jerih payah para siswa Indonesia melalui program yang tertera dalam konsep kedua atau madya kemudian dapat diadu bersama karya-karya anak lain di luar sana.



Foto Ilustrasi

Melalui perantara sekolah, konsep utama berarti menghargai hasil kekayaan intelektual yang dimiliki peserta didik dengan mengikutkannya dalam sebuah perlombaan, baik itu lomba di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga, peran pendidikan dalam memerangi penyelewangan hak kekayaan intelektual yang terjadi di Indonesia terlihat jelas dan memang menjadi pondasi dasar agar kasus-kasus itu tidak terjadi lagi di Indonesia. Terlebih lagi, jika pemerintah menerapkan konsep Tri Mandala ini, maka generasi muda Indonesia akan mampu menjadi generasi yang memang benar-benar menghargai hasil karya orang lain, sekaligus mencetak para generasi yang mampu memanfaatkan kekayaan intelektual mereka dengan bijaksana melalui wajib membuat penelitian dan hasil yang mereka dapatkan dari penelitian dapat dihargai dengan diadu dalam lomba-lomba di berbagai tingkatan, sehingga kita tidak hanya akan menumbuhkan orang-orang yang sadar hak kekayaan intelektual orang lain, namun juga mencetak berbagai inovasi-inovasi baru melalui kekayaan intelektual generasi muda kita. ■

## Sumber Tulisan dan Gambar

### Internet

<http://www.lmpmbanten.net/wp-content/uploads/2017/03/Permendikbud-No.-23-Tahun-2015-Tentang-PBP.pdf> (Diakses pada 22 Maret 2017)

"Industri Musik Indonesia Rugi Rp 4,5 Triliun akibat Pembajakan". Tersedia pada <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/05/17/18234253/Industri.Musik.Indonesia.Rugi.Rp.4.5.Triliun.akibat.Pembajakan> (Diakses pada 23 Maret 2017)

\*Penulis: Siswa SMA Negeri Bali Mandara Angkatan Tahun 2015, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali.



Gambar 1:

Menunjukkan gambar perspektif kursi lipat rotan dari arah depan



Gambar 2:

Menunjukkan gambar kursi lipat rotan dari arah depan



Gambar 3:

Menunjukkan gambar kursi lipat rotan dari arah samping

## KURSI LIPAT ROTAN

### INFORMASI DESAIN INDUSTRI

Permohonan Desain Industri diajukan oleh Institut Teknologi Bandung dengan Nomor Permintaan Desain Industri : A00200100466 yang diajukan pada tanggal 01 Agustus 2001 dan diberikan pada tanggal 30 Januari 2002 dengan Nomor Desain Industri : ID 0 000 343. Perlindungan Desain Industri diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan Desain Industri 01 Agustus 2001.

### URAIAN


Desain Industri ini mengenai desain kursi lipat rotan dengan desain yang mempunyai keunikan pada sandaran dan keempat (4) kakinya. Sandaran kursi lipat terdiri dari dua (2) bagian, yaitu bagian atas merupakan anyaman rotan dan bagian kiri serta kanan di bawah anyaman rotan merupakan susunan rotan yang disusun tegak lurus menyerupai jeruji.

Sedangkan pada bagian kakinya diberikan sebuah lengkungan yang bersatu dengan masing-masing kaki, baik yang di depan maupun belakang. Lengkungan tersebut terbagi atas dua (2) bagian, yaitu bagian atas merupakan anyaman rotan sedangkan bagian bawahnya merupakan susunan rotan yang disusun tegak lurus memanjang menyerupai jeruji.

Desain pada sandaran dan kaki tersebut telah memberikan kesan estetis pada kursi lipat keseluruhan sebagai unsur pengulangan yang didapat dari elemen anyaman dan jeruji kecil rotan (core).

### PERNYATAAN KLAIM MONOPOLI

Klaim monopoli dilakukan terhadap bentuk dan konfigurasi dari kursi lipat yang ditampilkan dalam gambar. ■



Gambar 4:

Menunjukkan gambar kursi lipat rotan dari arah atas



Gambar 5:

Menunjukkan gambar kursi lipat rotan saat dilipat



## SAFETY PIN

### YANG KINI POPULER DISEBUT PENITI

Tak seorang pun yang tidak mengenal peniti, benda mungil multifungsi. Kehadiran peniti telah membantu aktivitas masyarakat, terutama dalam hal sandang dan fashion. Mengaitkan satu bahan kain dengan bahan kain lainnya. Bahkan kini fungsi peniti dikembangkan sebagai alat pengait pada bahan kain dengan hadirnya papan nama (name tag), aksesoris bros, dan lainnya.

N a m u n , tahukah anda dari mana sesungguhnya asal muasal peniti tersebut? Sebuah tulisan yang dilansir di situs Wikipedia.org menyebutkan, peniti sesungguhnya ditemukan jauh sebelum era modern. Tepatnya pada abad ke-14 sebelum Masehi (akhir zaman Mycenaean III). Masyarakat pada masa itu telah mengenal fibulae (fibula) dan digunakan untuk fungsi yang sama seperti peniti modern. Fibulae pertama pada abad 14 dan 13 sebelum Masehi berbentuk seperti peniti. Fibulae asli dijelaskan dalam buku karya Chr. Blinkenberg's 1926 *Fibules grecques et orientales*.

Pada abad ke-18, tepatnya tahun 1849, keberadaan peniti kembali dipopulerkan seorang inventor asal Amerika, yakni Walter Hunt (29 Juli 1796 - 8 Juni 1859). Dia adalah seorang mekanik Amerika yang lahir di Martinsburg, New York.

Ide kemunculan peniti ini sangat sederhana. Bahkan, Hunt tak mengira bila di kemudian hari temuannya itu menjadi sangat terkenal dan digunakan masyarakat luas.

Saat itu, Hunt sedang butuh uang untuk membayar utang kepada temannya. Lantas, ia pun sedikit berkreasi dengan memilin potongan kawat dan membentuk sebuah alat seperti peniti yang dilengkapi dengan mekanisme pegas sederhana dan cantelan.



Cantelan itu berfungsi ganda, yakni untuk membentuk ikatan tertutup sehingga bisa mengencangkan kawat pada bahan yang akan dikencangkan, serta sebagai penutup ujung kawat yang runcing sehingga tidak membahayakan pengguna.

Dengan fungsinya untuk mengamankan para pengguna dari cedera, peniti temuan Hunt itu pun disebut *safety pin*. Pada 10 April 1849, Walter Hunt diberikan US Patent nomor 6.281 untuk peniti temuannya.

Hunt pun kemudian menjual hak Paten karyanya itu kepada perusahaan WR Grace and Company seharga \$400. Setelah itu, dia pun membayar utang kepada temannya sebesar \$15. Sementara, perusahaan WR Grace and Company berhasil meraup keuntungan jutaan dolar dari peniti temuan Hunt tersebut.

Kiprah Hunt sebagai inventor bukan hanya pada temuan peniti semata. Dia juga dikenal sebagai inventor mesin jahit lockstitch (1833), pelopor senapan yang mengulangi Winchester, pemintal rami yang sukses, rautan pisau, bel jalanan, tungku pembakaran batu bara, batu buatan, mesin penyapu jalan, dan bajak es. ■

#### Sumber Tulisan dan Gambar:

Internet

[https://en.wikipedia.org/wiki/Walter\\_Hunt\\_\(inventor\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Hunt_(inventor))

<https://id.wikipedia.org/wiki/Peniti>

<https://sains.me/2013/03/21/tanyasains-siapa-sih-yang-bikin-peniti/>

[https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/25/11/52/safety-pins-166860\\_960\\_720.jpg](https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/25/11/52/safety-pins-166860_960_720.jpg)



## HARI KEKAYAAN INTELEKTUAL SEDUNIA

World Intellectual Property Organisation (WIPO) merupakan badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) anggota PBB. WIPO dibentuk pada tahun 1967 yang bertujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.

WIPO saat ini beranggotakan 184 negara serta menyelenggarakan 23 perjanjian internasional dengan kantor pusat berada di Jenewa, Swiss. Vatikan dan hampir seluruh negara anggota PBB merupakan anggota WIPO.

WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia (ditandatangani di Stockholm pada 14 Juli 1967 dan diperbaiki pada tanggal 28 September 1979).

Pada tahun 2001 WIPO menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Setiap tahun, negara-negara anggota WIPO termasuk Indonesia, menyelenggarakan beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari HKI Sedunia.

Pada awal tahun 1990, HKI belum populer di Indonesia. HKI baru mulai populer memasuki tahun 2000 hingga saat ini. Setiap tahun, Indonesia menggelar peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Pada tahun 2017, Indonesia mengusung tema "Kekayaan Intelektual untuk Indonesia yang Inovatif". ■

### Sumber:

Internet

[https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Hak\\_atas\\_Kekayaan\\_Intelektual\\_Dunia](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Hak_atas_Kekayaan_Intelektual_Dunia)



### Keterangan Foto:

1. Pembukaan acara Forum Kekayaan Intelektual Nasional 2017, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, 26 April 2017. (Foto: Desmunyoto)
2. Plt. Dirjen KI Aidir Amin Daud menyerahkan Penghargaan Internasional Kekayaan Intelektual (WIPO Award) 2017 kepada para pemenang di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, 26 April 2017. (Foto: Desmunyoto)
3. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Dede Mia Yusanti, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Erni Widhyastari, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Fathlurachman, Direktur Teknologi Informasi KI Yasmon, Direktur Penyelesaian Sengketa KI Salmon Pardede, serta Deputi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ari Juliano Gema melepas balon sebagai tanda dimulainya Kampanye Hari Kekayaan Intelektual 2017 di pelataran UOB Plaza, Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu pagi, 23 April 2017. (Foto: Desmunyoto)

### Buku

Buku "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar", Penulis Prof. Tim Lindsay, dkk, Penerbit Alumni, 2010

Buku "Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional", oleh Candra Irawan, Penerbit Mandar Maju, Tahun 2011



## JAJARAN KANWIL KEMENKUMHAM TURUT MERIAHKAN PERINGATAN HARI KI SEDUNIA 2017



1



2



3



4



5



6



7

### Keterangan Foto:

1. Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung memberikan penganugerahan kepada Aprilani Yustin Ficardo (istri Gubernur Lampung) sebagai pegiat dan pelopor KI Provinsi Lampung.
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat Menyerahkan Sertifikat Hak Cipta kepada Pencipta sebagai rangkaian kegiatan peringatan Hari KI Sedunia 2017.
3. Jajaran Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara membagikan bahan sosialisasi KI pada perayaan KI Sedunia 2017.
4. Peringatan Hari KI sedunia di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Kanwil Kemenkumham Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Kampanye Kekayaan Intelektual sebagai rangkaian kegiatan peringatan Hari KI Sedunia 2017.
6. Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten, Ajud Suratman dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Kurniati Handayani Pane menghadiri Talkshow tentang Kekayaan Intelektual di Radio Paranti 105.6 FM Pandeglang.
7. Jajaran Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah memberikan sosialisasi tentang Kekayaan Intelektual di Palu Grand Mall, Kota Palu



## STOP BELI BARANG PALSU, JADILAH BANGSA KREATIF DAN INOVATIF

Mengawali peringatan Hari Kekayaan Intelektual yang berpuncak pada 26 April, Kementerian Hukum dan HAM menggelar kegiatan Kampanye Hari Kekayaan Intelektual 2017. Kegiatan yang mengusung tema “Kekayaan Intelektual Untuk Indonesia Yang Inovatif” itu digelar di pelataran UOB Plaza, Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu pagi, 23 April 2017.

Rangkaian peringatan Hari KI Sedunia ini dikemas begitu meriah, diantaranya senam zumba yang diikuti oleh masyarakat umum, dilanjutkan penandatanganan deklarasi “Stop Pembajakan” pada *Wall of Fame* oleh seluruh jajaran Eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta Deputi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Masyarakat turut terlibat aktif membubuhkan tanda tangan pada papan kampanye tersebut. Tampak tertulis di papan sebuah ajakan agar menjadi insan kreator. “Jadilah kreator dan bukan pengekor”. Acara pun dilanjutkan dengan pelepasan balon ke udara.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Dede Mia Yusanti, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Erni Widhyastari, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Fathlurachman, Direktur Teknologi Informasi KI Yasmon, Direktur Penyidikan dan penyelesaian Sengketa KI Salmon Pardede, serta Deputi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ari Juliano Gema.

Selanjutnya, pegawai DJKI bersama masyarakat ikut dalam parade jalan sehat dengan iringan *marching band*. Antusiasme masyarakat pada acara kampanye Hari KI Sedunia ke-17 ini semakin meriah dengan pembagian hadiah serta *doorprize*.

Salah satu pesan yang hendak disampaikan melalui kegiatan Kampanye Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ini yakni bangsa yang maju dan mandiri mensyaratkan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, kreatif, dan inovatif. Namun, kreativitas dan inovasi akan berkembang jika didukung oleh iklim yang kondusif. Salah satu iklim kondusif itu yaitu adanya dukungan segenap komponen, antara lain masyarakat atau



Penandatanganan deklarasi “Stop Pembajakan” pada *Wall of Fame* oleh seluruh jajaran Eselon II DJKI serta Deputi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pada acara Kampanye Hari Kekayaan Intelektual 2017 di pelataran UOB Plaza, Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu pagi, 23 April 2017.

(Foto: Desmunyoto)

konsumen terhadap produk kreatif dan inovatif yang dihasilkan anak bangsanya. Karena itu, konsumen diminta untuk tidak membeli produk palsu atau bajakan yang marak beredar di pasar.

“Kalau membeli barang palsu maka kita akan merugi. Karena itu, kita harus menjadi bangsa yang kreatif dan inovatif,” kata Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Dede Mia Yusanti.

Kegiatan tersebut sengaja digelar bertepatan dengan acara *car free day*, yang selalu dilaksanakan pada tiap Minggu pagi. DJKI melihat bahwa ada potensi besar kampanye dilakukan pada *car free day* karena berkumpulnya segala lapisan masyarakat dan mudah melakukan publikasi. Karena itu, acara sosialisasi tersebut diharapkan dapat diterima masyarakat luas. ■



## GELAR FORUM KEKAYAAN INTELEKTUAL NASIONAL 2017

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Forum Kekayaan Intelektual Nasional 2017, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, 26 April 2017. Kegiatan ini diselenggarakan bertepatan dengan hari Kekayaan Intelektual Sedunia Ke-17. Tema yang diangkat dalam forum kali ini adalah “Kekayaan Intelektual untuk Indonesia yang Inovatif”.

Forum ini merupakan hari penting bagi insan-insan kekayaan intelektual yang ditetapkan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tahun 2010. Acara ini dihadiri oleh 300 peserta dari berbagai instansi dan individu.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly SH, MSc, Ph.D dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual Aidir Amin Daud mengatakan bahwa acara ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk tetap terus dapat bekerja memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional melalui kreativitas dan inovasi berdasarkan kemampuan dan keahlian intelektual.

“Keahlian dan kemampuan intelektual merupakan modal sangat penting dan strategis yang dapat menentukan keberhasilan suatu bangsa untuk unggul dalam persaingan di era globalisasi dewasa ini yang sangat mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi” ungkapnya.

Sejumlah pembicara turut hadir dalam seminar dan diskusi panel “Forum Kekayaan Intelektual Nasional” kali ini. Diantaranya, Edy Putra Irawadi (Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), Dr. Laksana Tri Handoko (Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI), Errica Insan Pratisi (Ketua Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPIA)), Mr. Andrew Czajkowski (Head, Innovation and Technology Support Section, Global Infrastructure Sector, World Intellectual Property Organization (WIPO)), dan Mr. Juneho Jang (WIPO IPO Business Solution Division).



Plt. Dirjen KI Aidir Amin Daud memberikan sambutan pada acara Forum Kekayaan Intelektual Nasional 2017, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, 26 April 2017. (Foto: Desmunyoto)

Sebelumnya, dalam kegiatan ini turut dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara DJKI dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) tentang Pendayagunaan dan Perlindungan kekayaan Intelektual, antara DJKI dengan Sekolah Tinggi Nasional Jogjakarta mengenai Pelindungan Kekayaan Intelektual, antara DJKI dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan BP Batam, dan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan BP Batam.

Begitu juga ditandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM dengan BP Batam tentang izin Keimigrasian dan Pelayanan Jasa Hukum pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. ■



Rapat Dewan Juri WIPO Award 2017.

## PENGANUGERAHAN WIPO AWARD 2017 DAN SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS

Acara tahunan Hari Kekayaan Intelektual menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Salah satunya, pemberian penghargaan kepada sejumlah tokoh dan produk. Terdapat 60 nominator yang masuk ke panitia untuk empat kategori penghargaan pada peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2017 (World IP Day 2017).

Proses penjurian sendiri berjalan sangat selektif dan ketat. Pasalnya, Dewan Juri tak hanya berasal dari internal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, melainkan turut melibatkan pihak luar yang kompeten, diantaranya konsultan KI Gunawan Suryomurcito, Ikke Nurjannah dan Lisa A. Riyanto dari LMKN, serta Robinson Sinaga dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Sementara, Dewan Juri dari internal DJKI diantaranya Plt. Direktur Jenderal KI Aidir Amin Daud, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Fathlurachman, Direktur Teknologi Informasi KI Yasmon, Kasubdit Pemberdayaan KI.

Dewan Juri telah melaksanakan dua kali pertemuan, yakni pada hari Rabu, 29 Maret 2017 dan Rabu, 5 April 2017. Pertemuan pertama Dewan Juri pada 29 Maret 2017 dihadiri oleh Plt. Direktur Jenderal KI, Direktur Teknologi Informasi KI, Kasubdit Pemberdayaan KI, Kasi KIK, Kasi Pelayanan Hukum dan Merek, Direktur Fasilitas HKI Bekraf, konsultan

KI Gunawan Suryomurcito, Ikke Nurjannah, dan Lisa A. Riyanto.

Pada pertemuan pertama ini Dewan Juri menegaskan kriteria penilaian yang telah ditetapkan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) serta jumlah nominator yang masuk ke panitia dari empat kategori penghargaan. Dewan Juri berkomitmen melakukan penilaian secara obyektif terhadap seluruh nominator.

Pada pertemuan kedua 5 April 2017, Dewan Juri dihadiri Plt. Direktur Jenderal KI, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kasubdit Pemberdayaan KI, Direktur Fasilitas HKI Bekraf, konsultan KI Gunawan Suryomurcito, Ikke Nurjannah, dan lainnya. Agenda pertemuan kedua ini menentukan pemenang Anugerah KI Tahun 2017 untuk masing-masing kategori. Masing-masing anggota Dewan Juri telah memilih lima nominator untuk setiap kategori untuk dipilih dan ditetapkan salah satunya sebagai pemenang Anugerah KI. Khusus untuk kategori *IP Enterprise Trophy* hanya dipilih tiga besar nominator.

Lima nominator untuk kategori WIPO Medal for Inventor masing-masing Dr. Bambang Widiatmoko, M.Eng, Raymond R. Tjandrawinata, Prof. Dr. Dra. Dyah Iswantini, M.Sc.Agr., Dr Ir. Sudarto, M.M., dan Kuntari Adi Suhardjo, S.Teks., M.Sc.





Dewan Juri WIPO Award 2017.

Lima nominator untuk kategori *WIPO Medal for Creativity* masing-masing Frederich Silaban, Prof. Yohanes Surya, Ph.D., Singgih S. Kartono, Raditya Dika Angkasa Putra, dan Anang Hermansyah.

Tiga nominator untuk kategori *WIPO IP Enterprise Trophy* masing-masing PT. Pertamina Lubricant, PT. Bogor Life Science & Technology, dan PT. Pura Barutama.

Sementara, lima nominator untuk kategori *WIPO Schoolchildren's Trophy* masing-masing Ni Luh Putu Dian Eka Astari, Nismara Paramayoga, Ni Kadek Namiani Tiara, Ni Putu Ayu Niya Loviyani, dan Rakanda Paritusta.

Dari seluruh nominator terpilih, akhirnya Dewan Juri menetapkan para pemenang penerima penghargaan WIPO Award Tahun 2017 untuk masing-masing kategori. Keempat pemenang penerima penghargaan itu adalah Dr. Bambang Widiatmoko, M.Eng penerima *Medal for Inventors*, Raditya Dita Angkasa P penerima *Medal for Creativity*, PT Bogor Life Science & Technology penerima *IP Enterprise Trophy*, dan Ni Luh Putu Dian Eka Sari penerima *Schoolchildren's Trophy* (Juara 1 Lomba Esai Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2017).

Penghargaan WIPO Award Tahun 2017 diserahkan kepada para penerima penghargaan pada acara Forum Kekayaan Intelektual Nasional 2017, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, 26 April 2017. Selain itu, juga diberikan penyerahan plakat anugerah kekayaan intelektual kepada Nismara Paramayoga dan Ni Kadek Namiami Tiara Putri sebagai Juara 2 dan 3 Lomba Esai Kekayaan Intelektual Tahun 2017.



Pemberian sertifikat Indikasi Geografis dan Merek Kolektif Uni Eropa untuk beberapa produk indikasi geografis dalam acara Forum Kekayaan Intelektual Nasional 2017, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, 26 April 2017. (Foto: Desmunyoto)

Pada acara ini, DJKI Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan sertifikat Indikasi Geografis dan Merek Kolektif Uni Eropa. Diantaranya untuk produk indikasi geografis Sawo Sukatali Sumedang (Jawa Barat), Kopi Robusta Empat Lawang (Sumatera Selatan), Tenun Ikat Sikka (Nusa Tenggara Timur), Duku Komerling (Sumatera Selatan), Kopi Arabika Kerinci (Jambi), dan Kopi Arabika Gayo.

Produk Indikasi Geografis ini merupakan produk potensi geografis, wilayah tertentu yang memiliki kualitas istimewa karena dipengaruhi oleh faktor alam dan geografis serta memiliki potensi sebagai produk ekspor. Diharapkan melalui perlindungan indikasi geografis akan menjadi sumber devisa negara. Potensi indikasi geografis menjadi anugerah bangsa Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi serta dapat digunakan sebagai aset perdagangan. Melalui sistem perlindungan indikasi geografis yang baik dan efektif, diharapkan potensi produk indikasi geografis Indonesia dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Terkait dengan penghargaan tersebut, mendapat sambutan yang baik oleh peserta. Diantaranya, Daniel, seorang pengerajin dan pemerhati tenun Ikat Sikka, Nusa Tenggara Timur yang juga mendapatkan sertifikat indikasi geografis. Menurutnya, acara penghargaan semacam ini penting untuk memberikan motivasi kepada siapapun untuk lebih serius dalam berkarya. Akan tetapi, juga muncul harapan.

“Kami juga perlu dibantu oleh pemerintah dalam pemasaran agar bisa menjadi produk unggulan yang berkualitas” ungkapnya. ■

## YANG MUDA, YANG PEDULI HKI

Rangkaian peringatan Hari Kekayaan Intelektual 2017 diselenggarakan dengan beragam acara. Khusus untuk pelajar, salah satunya adalah digelar Lomba Esai dengan tema “Membangun Negeri dengan Kekayaan Intelektual”. Lomba Esai tersebut menghasilkan tiga pemenang. Juara 1 Ni Luh Putu Dian Eka Astari (SMA N Bali Mandara, Bali) dengan judul esai “Tri Mandala: Tiga Jurus Lindungi HKI Indonesia”, Juara 2 Nismara Paramayoga (SMA Negeri 1 Klaten) dengan judul esai “Nyanyian Ha(K)I untuk Negeriku”, dan Juara 3 Ni Kadek Namiani Tiara Putri (SMA N Bali Mandara, Bali) dengan judul esai “Yang Muda Yang Berkarya”. Tim Media HKI berkesempatan untuk berbincang dengan ketiganya di sela-sela acara penyerahan penghargaan.

Dian, juara pertama Lomba Esai memaparkan bagaimana melindungi HKI dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Strategi “kecil” caranya dengan mendistribusikan buku-buku ke sekolah-sekolah dan memasukan pelajaran tentang HKI ke dalam kurikulum. Ketika sudah mendapatkan ilmu tentang HKI, strategi “sedang” dilakukan dengan mengimplementasikannya.

“Di sekolah kami ada Dewan Riset yang beranggotakan beberapa guru yang tugasnya membimbing siswa untuk membuat karya ilmiah. Lewat tugas-tugas karya ilmiah itu nantinya muncul penemuan-penemuan baru,” kata Dian.

Sementara itu, Rama, sebagai juara kedua menuliskan esai berawal dari rasa keperihatnanya mengenai banyaknya pelanggaran HKI yang sudah mengakar kuat di Indonesia. Yang paling nyata terjadi di kalangan pelajar sendiri. Contohnya, ketika membuat tugas dari sekolah, sering siswa hanya melakukan *copy paste* dari internet tanpa menyebutkan sumbernya.

“Tindakan plagiat ini yang membuat saya prihatin karena jelas merugikan karya orang lain,” paparnya.

Untuk itu, kata Rama, strategi yang bisa dilakukan adalah adanya peran guru atau pembimbing yang bisa mengarahkan mereka agar tidak lagi melakukan tindakan tersebut karena hal itu jelas melanggar hak cipta. Selain dari jalur pendidikan, strategi untuk melindungi hak cipta adalah melalui jalur hukum.



Plt Dirjen KI Aidir Amin Daud Menyerahkan Penghargaan Kepada Para Pemenang Lomba Esai Kekayaan Intelektual 2017 di Hotel Kempinski Jakarta-26 April 2017. (Foto: Desmunyoto)

Artinya, penegak hukum harus melakukan tindakan tegas kepada pelaku pelanggaran hak cipta tanpa pandang bulu siapa pelakunya.

Selanjutnya, Namiani, sebagai juara ketiga mengusulkan adanya asosiasi yang anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai suatu karya. Dengan adanya asosiasi ini, bisa memberikan kemudahan bagi anggotanya untuk mendaftarkan karya dan penemuannya. Selain itu, ketika para penemu berkumpul, menjadikan mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan dana bagi penelitian maupun temuan-temuan selanjutnya. Khusus untuk promosi penemuan-penemuan yang ada, diusulkan untuk menggunakan teknologi informasi terbaru.

“Kita perlu memanfaatkan media sosial sebagai ajang promosi penemuan-penemuan terbaru agar generasi muda juga termotivasi untuk semakin serius berkarya” ungkapnya.

Terkait dengan lomba yang diadakan Dirjen HKI ini, mereka cukup senang karena bisa menang dalam perlombaan. Mereka juga berharap agar kegiatan semacam ini tetap terus diadakan setiap tahun agar memotivasi siswa untuk lebih giat berkarya. Mereka juga mengucapkan terimakasih atas berbagai dukungan, khususnya guru-guru yang telah membimbing sehingga bisa sukses mengikuti perlombaan dan mendapatkan penghargaan di kancah nasional, bahkan internasional. ■



## DELEGASI RI HADIRI PERTEMUAN IGC DAN TRIPS WTO 2017

Delegasi RI mengikuti pertemuan *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC) di Jenewa, pada 27 Februari hingga 3 Maret 2017 lalu. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengutus Dede Mia Yusanti, Ika Ahyani Kurniawati, dan Irni Yuslianti. Sementara, dari PTRI Jenewa mengutus Erry Prasetyo dan Kementerian Luar Negeri mengutus Erik Mangajaya.

Pertemuan IGC Sesi ke-33 ini bertujuan membahas *draft text Protection of Traditional Cultural Expressions*. Sementara ruang lingkupnya membahas isu-isu kekayaan intelektual dan sumberdaya genetika, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional.

Pertemuan dihadiri delegasi-delegasi dari negara-negara anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan terbuka bagi IGOs dan NGOs, sebagai *observer*, yang sudah disetujui oleh Komite secara *ad hoc*. Pertemuan dibuka oleh Direktur Jenderal WIPO Francis Gurry dan selanjutnya pertemuan dipimpin oleh Ian Goss.

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Dede Mia Yusanti mengatakan, pertemuan tersebut menghasilkan tiga kesepakatan penting. *Pertama*, Komite memberikan akreditasi kepada Universitas Lausanne sebagai *ad hoc observer*.

*Kedua*, terkait partisipasi *indigineous and local communities* dalam sidang-sidang IGC selanjutnya, Pemerintah Australia menyampaikan akan memberikan sumbangan dana.

*Ketiga*, pembahasan *draft articles Protection of Traditional Cultural Expressions* masih belum menemukan titik akhir. Masih ada perbedaan posisi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Beberapa isu yang dipending harus dibahas dalam sesi berikutnya.

“Terkait *pending issues* yang akan dibahas dalam sesi berikutnya, harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat karena terkait dengan posisi runding Indonesia dan kepentingan nasional,” kata Dede.



Delegasi RI mengikuti pertemuan IGC dan Sidang TRIPS WTO di Jenewa, pada 27 Februari hingga 3 Maret 2017.

### Sidang TRIPS WTO

DJKI juga mengirim delegasi dalam sidang *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Properties* (TRIPS) *World Trade Organization* (WTO) di Jenewa, pada 1-2 Maret 2017. Pertemuan dihadiri oleh delegasi dari negara-negara anggota WTO. Dari Indonesia, pertemuan dihadiri oleh Dede Mia Yusanti dari DJKI serta wakil dari Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Ditjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, dan PTRI Jenewa.

Sidang TRIPS Council bertujuan membahas antara lain *UNSG's High Level Panel Report on Access to Medicines*, isu-isu kekayaan intelektual yang terkait dengan *electronic commerce* sebagaimana dimandatkan oleh Work Programme on Electronic Commerce 1998. Pertemuan dipimpin oleh ketua *ad-interim TRIPS Council*, Dubes Alfredo Suescum (Panama).

Di sela-sela sidang TRIPS WTO ini, Delegasi RI turut melakukan pertemuan bilateral dengan Swiss yang membahas implementasi ketentuan nasional di bidang Paten, khususnya Pasal 20 UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten. ■



## MENGOPTIMALKAN PERLINDUNGAN MEREK DI TANAH AIR

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan International Trademark Association (INTA) menggelar Pelatihan Merek Non-Tradisional dan Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Merek Terkenal, di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 25 April 2017. Pelatihan yang dihadiri oleh para pemeriksa merek DJKI dan penegak hukum ini dibuka langsung oleh Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Aidir Amin Daud dengan pemukulan gong.

“Pelatihan ini sangat penting bagi kita, karena materi pelatihan mengenai merek non-tradisional merupakan hal yang baru bagi kita, sehingga perlu belajar banyak kepada negara lain yang telah lama menangani merek non-tradisional dan juga perlindungan terhadap merek terkenal,” kata Aidir saat memberi sambutan.

Aidir mengatakan, perlindungan merek terkenal saat ini masih bermasalah karena belum memiliki kesamaan pemahaman, baik dari kalangan pemeriksa maupun penegak hukum. Meskipun ketentuan mengenai merek terkenal telah diatur dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, namun dia mengakui bahwa pelaksanaan aturan tersebut masih kurang efektif.

“Hal ini dapat disebabkan karena belum adanya peraturan pelaksanaan dari UU Merek yang berlaku selama ini. Mudah-mudahan dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 tahun 2016 yang di dalamnya memuat peraturan mengenai merek terkenal,

maka perlindungan terhadap merek terkenal menjadi semakin penting,” kata Aidir.

Seperti diketahui, pemerintah telah memiliki Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-undang baru tersebut resmi berlaku sejak 25 November 2016.

Untuk mengimplementasikannya, Menteri Hukum dan HAM juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Peraturan Menteri ini diundangkan pada 30 Desember 2016 dan berlaku satu bulan sejak tanggal diundangkan.

Ada beberapa pokok perubahan yang terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, yaitu perubahan dalam proses dan prosedur pendaftaran merek, perkembangan baru untuk tipe merek yang dapat didaftar, pengaturan baru mengenai perpanjangan merek, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat, dan perbaikan sertifikat.

Selain itu, undang-undang baru ini juga memuat ketentuan tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid dan adanya ketentuan baru mengenai pemberatan sanksi pidana jika produk barang hasil pelanggaran merek mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup dan/atau kematian manusia. Undang-undang baru ini memberi sanksi pidana yang lebih berat jika muncul kasus yang disebutkan di atas. ■



## ARSITEK MASJID ISTIQLAL FREDERICH SILABAN

Masjid Istiqlal menjadi bangunan megah di Jakarta. Masjid ini sekaligus menjadi simbol kerukunan umat beragama. Menjadi pertanyaan menarik. Bagaimana proses pembangunan masjid tersebut dan siapakah arsitek (perancang) masjid tersebut? Kita bisa menelusurinya dari catatan sejarah.

Di tahun 1953, pasca-kemerdekaan, para tokoh Islam berkumpul untuk mencetuskan ide mendirikan sebuah masjid. Pertemuan tersebut dihadiri beberapa tokoh Islam, antara lain Wahid Hasyim, Agus Salim, Anwar Tjokroaminoto, dan berbagai elemen masyarakat. Tujuan utama mereka berkumpul yaitu mendirikan masjid sebagai simbol kemerdekaan RI. Satu tahun kemudian, tepatnya 7 Desember 1954, dibentuklah yayasan yang difungsikan sebagai panitia pendirian masjid. Sebelumnya, memang telah disepakati nama istiqlal sebagai nama masjid, yang dalam bahasa Arab memiliki arti kemerdekaan.

Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno mengadakan sayembara membuat desain Masjid Istiqlal. Sayembara yang dilakukan tahun 1955 itu mengumpulkan sebanyak 30 peserta, tapi hanya 27 peserta yang menyertakan gambar. Setelah diseleksi lagi, terkumpul 22 peserta yang memenuhi syarat. Dari 22 peserta inilah kemudian dipilih 5 yang terbaik. Bung Karno sebagai Ketua Dewan Juri mengumumkan nama Frederich Silaban dengan karya berjudul "Ketuhanan" sebagai pemegang sayembara arsitek masjid itu. Bung Karno menjuluki F. Silaban sebagai "*By the grace of God*" karena memenangi sayembara itu.

Nah, siapa sebenarnya F. Silaban? Tokoh kita kali ini lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912, dia hanya bersekolah di HIS Narumonda, Tapanuli, Sumatera Utara, dan *Koningin Wilhelmina School*, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Dia belajar arsitektur secara otodidak. Pendidikan formalnya hanya setingkat STM (Sekolah Teknik Menengah), namun ketekunannya membuahkan beberapa kemenangan



sayembara perancangan arsitektur sehingga dunia profesipun mengakuinya sebagai arsitek. Dan seiring perjalanan waktu, ia terkenal dengan berbagai karya besarnya di dunia arsitektur dan rancang bangun di mana beberapa hasil karyanya menjadi simbol kebanggaan bagi daerah tersebut.

Karier Silaban di dunia arsitek diawali saat bersekolah

di Jakarta. Dia sangat tertarik pada desain bangunan Pasar Gambir di Koningsplein, Batavia, 1929, buatan arsitek Belanda, J.H. Antonisse. Setelah lulus sekolah, Silaban mengunjungi kantor Antonisse. Dia pun dipekerjakan sebagai pegawai di Departemen Umum, di bawah pemerintahan kolonial.

Kariernya terus meningkat hingga akhirnya ia menjabat sebagai Direktur Pekerjaan Umum tahun 1947 hingga 1965. Jabatannya itu membawa Silaban ke penjuru dunia. Tahun 1949 hingga 1950, Silaban ke Belanda mengikuti kuliah tahun terakhir di *Academie voor Bouwkunst* atau akademi seni dan bangunan. Pada saat inilah, Silaban mendalami arsitektur Negeri Kincir Angin itu dengan melihat dan "menyentuhnya" secara langsung. Tidak hanya Belanda, setidaknya 30 kota besar di penjuru dunia telah dikunjungi Silaban. Tujuannya satu, mempelajari arsitektur di negara-negara tersebut.

Sementara Masjid Istiqlal sendiri berdiri di atas lahan seluas 9,5 hektar, diapit dua kanal Kali Ciliwung, kubahnya bergaris tengah 45 meter, dan ditopang 12 pilar raksasa serta 5.138 tiang pancang. Dindingnya berlapis batu marmer putih. Air mancur besar melambangkan "tauhid" dibangun di barat daya. Dilengkapi menara setinggi 6.666 sentimeter, sesuai dengan jumlah ayat Al Quran, masjid itu mampu menampung 20.000 jamaah. ■

### Sumber tulisan:

<http://nasional.kompas.com/read/2016/02/22/09450081/Kisah.Friedrich.Silaban>.

[Anak.Pendeta.yang.Rancang.Masjid.Istiqlal?](http://Anak.Pendeta.yang.Rancang.Masjid.Istiqlal?)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Frederich\\_Silaban](https://id.wikipedia.org/wiki/Frederich_Silaban)

<https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/masjid-istiqlal-simbol-kemerdekaan-bangsa-indonesia?>





Selamat Hari Kekayaan Intelektual Sedunia....!!!  
Happy World IP Day....!!!




Hari Kekayaan Intelektual Sedunia diperingati setiap tanggal 26 April di negara-negara anggota World Intellectual Property Organization (WIPO).  
World Intellectual Property Day is commemorated every April 26 by member countries of World Intellectual Property Organization (WIPO).



Tahun ini, DJKI memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia dengan berbagai kegiatan.  
This year, DGIP commemorates World Intellectual Property Day with various activities.



Ada Kampanye KI di acara Car Free Day bertempat di Plaza UOB, Jakarta.  
We have IP Campaign at Car Free Day event located at Plaza UOB, Jakarta.



Ada juga pemberian Anugerah KI bagi insan kreatif, inventor, perusahaan dan siswa sekolah.  
There is also IP Awards dedicated to creative people, inventors, company and school students.



Jadilah kreator, bukan pengekor!  
Jadikan Indonesia lebih kreatif dan inovatif dengan Kekayaan Intelektual!  
Be a creator, not a follower!  
Let's make Indonesia be more creative and innovative with IP!



# REDAKSI MEDIA HKI

Memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memiliki bakat dan minat menulis seputar Kekayaan Intelektual, untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.

1. Syarat Karya Tulis:
2. Diketik dengan huruf Arial dengan ukuran font 11 pt, spasi 1,5 pt dan dibuat dalam format doc., txt, atau rtf.
3. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto.
4. Apabila terdapat kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan.
5. Belum pernah dipublikasikan.
6. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, alamat email dan biodata singkat Penulis.

Artikel dapat dikirim lewat email ke alamat berikut:

**[mediahki.djhki@gmail.com](mailto:mediahki.djhki@gmail.com)**.

Atau melalui pos ke alamat berikut:

**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  
Kementerian Hukum dan HAM RI  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9,  
Kuningan - Jakarta Selatan 12940**